

BAB II

KAJIAN TEORITIS : INTERNALISASI NILAI ISLAM MELALUI PEMBELAJARAN EKONOMI

A. Nilai Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Nilai zakat, infaq, dan shadaqah akan mensucikan jiwa dari kotoran dosa, terutama kotornya sifat kikir. Sifat kikir yang tercela itu, merupakan tabi'at manusia, yang dengannya manusia itu diuji. Maka bagi manusia mu'min, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keakuannya, berusaha menghilangkan sifat-sifat kikir itu dengan rasa keimanannya. Tidak ada kebahagiaan baginya di dunia dan akhirat, kecuali dengan berusaha menghilangkan sifat kikir yang tercela itu. Kikir adalah penyakit yang berbahaya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat (Yusuf Qardawi, 2000 : 851)

Nilai zakat yang lainnya adalah mendidik berinfaq dan memberi. Sebagaimana halnya nilai zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, nilai zakat pun dapat mendidik agar mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan, dan berinfaq. Berakhlak dengan akhlak Allah, mensucikan harta, dan menghilangkan sifat dengki, kasih sayang, kebersamaan, dan produktifitas.

Masdar Helmy (2001 : 49) menandakan bahwa nilai zakat bagi muzakki, meliputi; *Pertama*, mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela seperti bakhil, tamak, serakah. *Kedua*, membersihkan harta yang kotor, karena dalam harta itu terdapat harta orang lain yang wajib disampaikan. *Ketiga*, mendidik dan

menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin dan golongan yang lemah lainnya, dengan jalan memberikan bantuan dan pertolongan yang mereka perlukan. *Keempat*, mendidik dan mengembangkan sifat kepedulian terhadap sesama manusia dan mementingkan kepentingan bersama. *Kelima*, melatih dan mendidik taat terhadap segala yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan nilai zakat bagi mustahiq, mencakup; *Pertama*, menghilangkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin, mengendalikan perasaan tidak senang, iri hati, dengki, benci dan dendam terhadap golongan orang kaya yang tidak memiliki kepedulian sosial. *Kedua*, menimbulkan simpati kepada golongan orang kaya yang sikap hidupnya peduli kepada orang-orang yang serba kekurangan. *Ketiga*, menumbuhkan rasa syukur yang mendalam kepada kemurahan Allah yang tidak henti-hentinya melimpahkan karunia ni'mat-Nya. *Keempat*, Dengan zakat yang diterima merupakan modal kerja untuk berusaha mandiri dalam usaha memperbaiki hidup yang layak sehingga terbebas dari beban masyarakat.

Sementara M. Quraish Shihab (1994 : 325) menyatakan bahwa nilai zakat mencakup;

Pertama, mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.

Kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq, dan shadaqah.

Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berkelebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

Ketiga, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi : (a) *sisi spiritual*, berdasar firman Allah, Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat (QS 2 : 276); dan (b) *sisi ekonomis-psikologis*, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, shadaqah dan infaq akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta; di samping itu, penerimaan zakat atau infaq dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infaq dan sedekah itu.

Keempat, Menumbuhkan solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk suatu masyarakat, walaupun berbeda sifat dan karakternya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya.

Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan di peroleh melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun.

Demikian juga dalam bidang material. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung dan disadari, maupun tidak.

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas keamanan, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan secara mandiri.

Demikian halnya bagi seorang pedagang. Siapakah yang menjual atau membeli dari dan kepadanya ? dari segi lain, harus disadari, produksi apapun bentuknya, pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Tuhan. Dalam berproduksi manusia hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan lain yang telah diciptakan Allah.

Manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanahkan seseorang kepada orang lain.

Kelima, Nilai zakat dapat menumbuhkan persaudaraan. Manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kita semua bersaudara.

Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, kebangsaan, lokasi domisili dan sebagainya.

Disadari oleh kita semua bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekadar hubungan *take and give* (mengambil dan menerima), atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan, atau

membantu tanpa diminta bantuan. Apalagi jika mereka bersama hidup dalam satu lokasi.

Kebersamaan dan persaudaraan yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang butuh, baik dalam bentuk kewajiban zakat, maupun shadaqah dan infaq.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa negara republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa penunai zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat:

1. Pasal 6 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.



3. Muzakki adalah orang atau badan hukum yang dimiliki oleh orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat :
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana

potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tertentu perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. *Persyaratan dan Prosedur Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat*

Pasal 28 tahun 1999;

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu; fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

C. Tinjauan Pada Pembelajaran Ekonomi

Kondisi pembelajaran ekonomi di sekolah-sekolah dewasa ini secara substantif sangatlah kurang. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan sarana yang mendukung kelancaran pembelajaran mata pelajaran ekonomi.

Dalam Kurikulum pembelajaran ekonomi khususnya di Sekolah Menengah Umum, pelajaran ekonomi sama sekali tidak menyentuh nilai-nilai zakat, shadaqah, dan infaq (Didin Hafidhuddin, 1999 : 5). Padahal hal ini sangatlah penting, karena mayoritas bangsa Indonesia sebahagian besar beragama Islam. Dalam kajian ekonomi, pembelajaran berkisar sekitar : Masalah ekonomi, kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, permintaan dan penawaran, harga keseimbangan, hasil produksi, pasar faktor produksi, berbagai jenis pasar yang dianggap penting dalam kegiatan ekonomi (Sugiharsono, 2001 : 5).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu adanya penyesuaian pengelolaan pendidikan, khususnya dalam bidang kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai bagian dari seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai panduan untuk menyelenggarakan aktivitas belajar-pembelajaran.

Untuk penyesuaian Kurikulum 1994 pada semua jenjang dasar itu di SMU maupun di madrasah Aliyah. *Pertama*, perlu adanya perencanaan, pengaturan isi dan bahan pembelajaran ilmu ekonomi.

Kedua, adalah panduan yang memuat cara-cara yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sehingga bahan-bahan pembelajaran yang tersusun dalam GBPP dapat terselenggara seoptimal mungkin. (Direktorat DEPAG : 1997)

Sebuah terobosan baru melalui Direktorat pembinaan perguruan Agama, Islam memberikan petunjuk dan panduan bagaimana cara melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan ciri-ciri ke-Islaman.

Agar setiap guru IPS ekonomi mampu melaksanakan suatu proses pembelajaran dengan baik, maka diperlukan adanya kesungguhan dalam mempelajari adanya keterpaduan antara materi ekonomi dengan nilai zakat, infaq, dan shadaqah yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan juga berhubungan dengan Allah (*hablumminallah wa hablum minannaus*) (Djamari, 1985 : 141). Selain untuk mengembangkan wawasan anak didik, juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran IPS ekonomi ini wajib diberikan pada setiap jenjang di Sekolah.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan yang terbatas (M. Umer Chapra, 1995 : 173).

Di samping hal-hal di atas tadi, pembelajaran ekonomi juga dimaksud untuk membekali setiap anak didik dengan pengetahuan serta kemampuan dasar yang berkenaan dengan pengembangan daya intelektualitasnya agar dapat diandalkan sebagai bekal di kemudian hari.

Ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan agar manusia dapat memenuhi hidupnya, dapat hidup hemat dan tidak boros agar dapat mencapai hidup makmur. Dari segi agama seseorang yang berhemat, tidak boros dan syukur nikmat serta menggunakan hartanya di jalan Allah akan dapat mencapai kemakmuran serta kepuasan yang sangat menyenangkan (Azizah Husen, 1994 : 47). Aspek negatif dari segi kegiatan ekonomi yang tak terkendali ialah adanya sifat manusia yang serakah.

Oleh karena itu internalisasi nilai Islam yang meliputi nilai - nilai zakat, Shadaqah, dan infaq mutlak adanya untuk dapat mewarnai pola pembelajaran ekonomi di setiap jenjang pendidikan. Sesuatu yang sangat paradoks dengan keadaan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat religius, tetapi belum ada upaya memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan pembelajaran ekonomi baik menyangkut materi maupun kurikulum itu sendiri.

D. Reformasi Pemikiran Islam di Indonesia

Pemikiran ke arah perubahan sejak lengsernya rezim Soeharto kian marak namun kesemuanya belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Di tengah-tengah keterpurukan ekonomi, ketidakmenentuan politik, kemerosotan wibawa hukum, dan sektor-sektor yang lainnya (Republika, 21 Februari 2001).

"Keberhasilan upaya-upaya acak untuk memperkenalkan aspek perekonomian pasar kepada perekonomian komando tidak lain seperti keberhasilan seorang yang membuat cangkokkan rambatan ketela dengan kabel telepon." (Greedler, 1992 : 17). Pendapat tersebut menunjukkan akan adanya

kompleksitas reformasi, sebagai akibat dari kurangnya realisme, marxisme, yang pada masa periode sebelum perang memiliki dominasi intelektualitas kaum sosialis, kini terus mendapatkan serangan (fritjof Capra, 1998 : 117).

Dawam raharjo (1993 : 133) menegaskan, Sejak awal dasawarsa 1970-an, "pembaharuan" telah menjadi istilah yang pejoratif, dengan konotasi tertentu dan membawa kecurigaan di kalangan yang luas, tidak saja pada lapisan awam tetapi juga di lingkungan terpelajar. Ada dua sebab yang menimbulkan tanggapan ini.

Pertama, pembaharuan pemikiran tentang Islam, dicurigai atau dikaitkan dengan paham sekularisme, kedua pembaharuan juga disangka mengandung latar belakang politik tertentu yang mengarah kepada usaha-usaha "memojokkan" peranan umat Islam, setidaknya-tidaknya sekelompok politik tertentu, dalam percaturan politik dan kenegaraan. Latar belakang berkembangnya reaksi seperti itu terhadap paham pembaharuan, sebenarnya lebih kompleks lagi, baik yang bersumber dari faktor-faktor eksternal maupun internal.

Persoalan pembaharuan menurut Nurcholis Madjid (1992 : 603) selama dua dasawarsa terakhir ni, dapat diciutkan menjadi beberapa hal saja. Pertama, menyangkut soal "otoritas masa lampau", untuk meminjan istilah Sheila McDonough, di bidang teologi dan fiqih. Pengertian "otoritas" di sini adalah "legitimasi yang dirasakan tentang pola hidup, kode etik dan sosial, maupun legitimasi yang tercermin dalam cara-cara hidup tradisional", yaitu otoritas yang bersumber dari doktrin-doktrin teologi dan fiqih yang dihasilkan oleh generasi-generasi ulama di masa lampau. Pembaruan di sini dicerminkan oleh penafsiran-penafsiran baru yang dianggap menyimpang, bertentangan atau setidaknya

tidaknya berbeda dalam cara ekspresi dan artikulasi, terhadap formulasi teologi tradisional, demikian pula oleh gugatan-gugatan terhadap ketentuan-ketentuan di bidang fiqih tertentu, tapi yang dianggap pokok, seperti misalnya di bidang hukum pewarisan.

Kedua, menyangkut konsep politik, di bidang pemerintahan dan kenegaraan, terutama dalam kaitannya dengan "konsep negara dalam Islam". Soal yang muncul di permukaan adalah kontroversi antara konsep negara Islam dan negara Pancasila. Tapi, di balik itu, bergolak suatu gagasan bagaimana mendamaikan cita Islam yang universal dan cita kebangsaan atau antara "keislaman" dan "keindonesiaan" (Abdullah, 1997 : 67). Berhadapan dengan masyarakat Indonesia, cita-cita untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan beraturan dengan struktur masyarakat yang majemuk. Ajat Sudrajat (1994 : 105) menegaskan, jalan menuju proses interaksi tersebut ternyata melewati sebuah jalan yang licin, ketika timbul pertanyaan apakah Islam memiliki konsep kenegaraan yang jelas, baik berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maupun contoh yang diberikan oleh para sahabat. Di sini timbul perbedaan pendekatan dalam penafsiran yang menimbulkan kontroversi terbuka maupun diam-diam. Pengaruh dalam penafsiran menimbulkan yang beraneka ragam menyebabkan interaksi, kesatuan dan persatuan cukup terhambat, membuat saling keurigaan. Bagaimanakah dengan konsep penanaman nilai Islam ? tentu sedikit banyak berdampak terhadap lajunya penanaman nilai Islam.

E. Letak Pendidikan Umum dalam Pendidikan Nilai Islam

1. Inti Pendidikan Nilai Islam

Allah SWT. berfirman,

"Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS. 16 ayat 89)

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS. 10 ayat 57)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, Malaikat-Malaikat, Kitab-Kitab, Nabi-Nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan memerdakakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang shabar, dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa." (QS 2 ayat 177)

Ketiga ayat di atas menegaskan akan termaktubnya inti Pendidikan Nilai Islam; *Pertama*, Allah menurunkan Al Qur'an yang menjelaskan segala sesuatu, artinya tidak ada yang terlewatkan sedikitpun juga dalam Al Qur'an. *Kedua*, di dalam Al Qur'an terkandung mau'idhah (pendidikan), dalam hal ini jelas bahwa Al Qur'an menyingkap dasar-dasar pendidikan nilai yang sangat bermanfaat bagi hamba-hambanya. *Ketiga*, Kebajikan itu adalah Iman, Ihsan, dan Islam. Di sini jelas memberikan isyarat adanya pendidikan nilai Islam melalui *Al Birru* (Al Ghazali, 1968 : 213). Dari sini muncul pertanyaan dimanakah letak

pendidikan Umum ? Pendidikan Umum adalah pendidikan Universal yang senantiasa tersirat dalam pesan-pesan Ilahiyyah, Al Qur'an - Al Karim.

2. Konsep Dasar Pendidikan Umum

Hendry (1952) menandakan bahwa Pendidikan umum merupakan reaksi adanya formalisme pada pendidikan liberal. Pendidikan menjadi lepas kontak dengan spirit kemanusiaan sehingga disederhanakan menjadi asal saja, sangat terbatas, dan sangat teknis.

Realisasi pendidikan yang telah lepas kontrol, pendidikan yang pelaksanaannya hanya sekedarnya saja, telah mengakibatkan timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan umat manusia. Sebagai bukti nyata begitu keringnya para lulusan yang tidak tampil sebagai pewaris para pejuang. Mereka hanyut dengan kepribadian yang lemah, kurang mandiri, bahkan lebih parahnya lagi sakit ruhaniah. Kurang mampunya para lulusan dewasa ini menumbuhkan pribadi yang tidak utuh lagi.

Rohmat Mulyana (1999 : 39) mengklasifikasikan konsep pendidikan umum ke dalam dimensi-dimensi program, proses, produk, dan fase. Pada definisi yang berdimensi program yang dikemukakan Albery dan Albery (1965), kita dapatkan kalimat sebagai berikut "*general education is the part of the program which is required of all students at given level*". Bramel (1965) menyatakan, "*general education means an integrated and organized understanding of great areas of life and reality*". Phenix (1964) menyatakan bahwa, "*general education is the process of engineering essential meanings*".

McConel (1952) menjelaskan tentang definisi yang menyatakan *product life as a member of family, as a worker, as a citizen and integrated, and purposeful humanbeing*". Sementara definisi yang menyatakan fase dikemukakan dalam *Dictionary of Education (1973) the phases of learning which sould be the common experience of all men and women*".

Memperhatikan definisi di atas pendidikan umum memiliki kekhasan sehingga dapat diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan formal dan nonformal, dalam bentuk program bisa saja masuk melalui bidang studi atau mata kuliyyah atau juga tanpa bidang studi dan mata kuliah.

3. Ciri Pribadi Manusia

Isu ketiga berkaitan dengan suatu konsep yang agak licin (*slippery*), yaitu soal "otonomi manusia", maksudnya di sini adalah otonomi dalam berpikir atau kebebasan manusia dalam menemukan "kebenaran", melalui proses ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa kaum Muslim tidak perlu selalu mencari-cari ayat Al-Qur'an, atau hadis, seolah-olah Al-Qur'an, dengan tanpa bantuan hadis, adalah sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Bahwa Al-Qur'an banyak berisikan ayat-ayat yang menyuruh orang berpikir atau berbicara mengenai alam fisika atau biologi, tidak selalu berarti bahwa Al-Qur'an adalah suatu "buku sains" (Abdul Qadir, 1996 : 69). Juga orang tidak perlu mencari-cari petunjuk dari Al-Qur'an tentang teori politik dan kenegaraan. Allah sendiri telah menyuruh manusia menggunakan akalnya untuk mencari jawaban terhadap teka-teki dan persoalan yang timbul dibenaknya dan dalam hidup. Nabi sendiri juga pernah bersabda :

"engkau lebih tahu tentang urusan duniamu", ketika berhadapan dengan soal penyilangan tanaman kurma. Dari soal-soal di atas, timbul pertanyaan mengenai bentuk-bentuk integrasi antara akal dan wahyu, antara iman dan ilmu pengetahuan yang sebenarnya sudah menjadi agenda klasik. Tapi, pada titik perkembangan ini, masalahnya menjadi lebih kongkret, yaitu soal metodologi ilmu pengetahuan dan penelitian agama dalam ilmu-ilmu sosial.

Implikasi dari ilmu ketiga adalah peninjauan secara kritis interpretasi ajaran, doktrin-doktrin kode moral dan etika atau ketentuan-ketentuan hukum syari'ah yang telah dirumuskan oleh generasi-generasi ulama terdahulu (Abdurrazak, 1982). Ini sebenarnya merupakan gugatan terhadap legitimasi masa lampau. Suara pembaruan semacam ini diartikulasikan antara lain oleh Menteri Agama RI, terutama yang dianggap kritis adalah yang dikemukakan dalam acara Klub Kajian Agama, yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, di bawah pimpinan Dr. Nurcholish Madjid. Sebenarnya, isu yang dibawakannya itu sudah dipidatokan di berbagai tempat, tapi baru ketika itulah gemanya berkumandang dan kemudian dikenal dengan isu "Aktualisasi Ajaran Islam" (Awan Muttaqin, 1994). Soal yang menonjol adalah tentang hukum waris, terutama menyangkut aturan pembagian warisan antara hak atau ahli waris laki-laki dan wanita. Ini ternyata isu yang sensitif. Adapun yang kurang sensitif, tapi sangat penting, adalah soal bunga Bank dalam kaitannya dengan konsep dan hukum riba.

Nurcholis Madjid (1992) menandakan sepanjang pengetahuan saya, di antara yang dianggap sebagai tokoh pembaharu, hanya Menteri Agama Munawir

Sjadzali saja yang secara berani, bahkan dengan nada "menantang" (*challenging*), mengemukakan tiga isu sosial ekonomi yang sensitif. Ini dirumuskan dengan riba, dan karena itu hukumnya haram ? Jika haram, bagaimana halnya kaum Muslim yang menandatangani uangnya di bank atau mendapatkan kredit usaha dari bank ? Pertanyaan ketiga adalah, apakah ada konsep khusus yang disebut Sistem Ekonomi Islam itu yang berdasar pengertian "ekonomi" yang berbeda, menurut ciri-ciri Islam ? Dengan tiga pertanyaan itu, dia menantang para sarjana Muslim untuk menjawabnya secara Ekonomi Islam, yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Bandung (UNISBA) tahun 1983, dan diulang-ulangnya di berbagai kesempatan, barangkali tanpa di ketahui apa dan siapa yang telah mencoba menjawab.

4. Bunga Bank dalam Sorotan : Riba

Di kalangan para ulama sampai saat ini tak kunjung selesai dalam memandang bunga bank riba atau tidak. Munawir Sjadzali (1988) bukanlah orang pertama yang mengungkit soal status hukum haram atas bunga bank.

Tokoh-tokoh intelektual Muslim dan ulama yang pernah berbicara, dengan otoritas, tentang bunga (rente) bank adalah Mohammad Hatta, A. Hasan, Syafrudin Prawiranegara dan Kasman Singodimedjo. Dengan sedikit nuansa, keempat orang tokoh itu mempunyai pendapat yang sama, bahwa bunga bank tidak haram. Bukannya mereka menolak bahwa riba itu haram, melainkan bunga bank itu bukan riba. Ini tentu saja bersifat menentang otoritas masa lampau. Tetapi ternyata, Munawir tidak menimbulkan kontroversi dalam soal

bunga bank ini. Malahan, pimpinan Muhammadiyah mengumumkan, bahwa organisasi ini telah mendepositokan uangnya di Bank BNI. Perlu dicatat di sini bahwa menjelang akhir 1970-an, Muhammadiyah telah memiliki sebuah akademi perbankan yang dipimpin oleh M. Arsyad.

Sejak sebelum Perang Dunia Kedua, Mohammad Hatta telah berbicara tentang riba, bunga dan bank. Pada mulanya dia berbicara tentang peranan orang-orang dan "Badan Pemungut Riba" di Indonesia, ketika dia menengahkan persoalan "Keperluan Kredit dalam Masyarakat Indonesia" (Munawir Sadzali, 1988). Kemudian dia membahas soal "Bank dan Rente". Dikatakan bahwa salah satu penghambat perkembangan bank di Indonesia adalah pandangan ulama yang mengharamkan rente yang dipungut oleh bank. Padahal, Lembaga Perbankan sangat diperlukan masyarakat Indonesia. Di situ dia mengkritik "berbagai macam Bank Muslim" yang telah berdiri dengan mengumumkan "tidak memungut rente", melainkan "ongkos administrasi" sebesar 1,5% per bulan atau 18% per tahun. Agaknya ketika Hatta menulis artikel itu, telah ada "golongan kaum Muslim yang mengharamkan rente' (tapi) giat sekali menganjurkan bank".

Akhirnya dia menganalisis soal hukum riba dalam Islam, dalam artikelnya, "Islam dan Rente". Di situ dia membahas isi surah Al-Baqarah ayat 274, 275 dan 276, surah Ali 'Imran ayat 130 dan 139, seta surah Al Humazah. Hal yang menarik dan menjadi pendapatnya yang dikenal luas oleh masyarakat dan tampaknya banyak diterima adalah ketika dia membedakan antara kredit untuk keperluan konsumsi dan keperluan produksi. Apa yang disebut riba, menurut kesimpulannya, adalah kredit untuk keperluan konsumsi. Sedangkan rente yang

dipungut atas kredit untuk keperluan produksi, bukanlah riba. Dia juga mencatat bahwa kredit atas konsumsi, yang umumnya terjadi di masa lampu, memungut bunga yang tingkatnya puluhan, dengan hilangnya kemerdekaan seseorang. Pada zaman modern, kredit yang diberikan oleh bank, pada umumnya kredit produktif. Kredit semacam ini ada harganya. Membayar bunga kepada kredit yang dibayar sewa atas rumah atau yang dipinjam. Namanya saja yang berbeda, yang satu rente, yang lain sewa.

Pandangan yang paling otoritatif, dilihat dari segi ilmu fiqh dan ushul fiqh, adalah yang dikemukakan sejak lama oleh A. Hasan, guru tokoh Islam, Mohammad Natsir, di masa sebelum perang, yang kemudian ditulis kembali secara sistematis dengan judul, Riba. Menurut kata pengantarnya, buku itu dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada majalah Pembela Islam tentang "riba bank, riba Arab atau riba Cina mindering, riba tukaran dan riba dalam perdagangan". Dia berpendapat, berdasarkan analisisnya yang sangat mendetil terhadap ayat-ayat Al Qur'an dan hadis, bahwa riba itu artinya secara harfiah adalah "tambahan" atas uang yang dipinjam. Tambahan itu ada yang diminta pada tingkat yang wajar atau diberikan oleh si peminjam secara sukarela, ada pula yang diminta pada tingkat yang berlipat ganda. Yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*), sedangkan yang wajar, tidak haram karena wajar saja. Dalam pembahasannya itu, istilah riba tidak bersifat pejoratif, melainkan netral.

Seorang tokoh Islam Syafruddin Prawiranegara (1989) mengemukakan pandangannya secara berani, dalam arti berani berterus terang dan membuat

kesimpulan-kesimpulan yang "berani", bahwa sejak tahun 1951, tokoh ini diangkat menjadi Gubernur Bank Sentral yang pertama. Secara implisit, sudah tentu dia tidak mempunyai persoalan akidah, sehubungan dengan hukum bunga bank. Tapi, agaknya dia merasa perlu untuk mempertanggungjawabkan pendirian dan keimanannya itu, berdasarkan argumen keagamaan maupun teori ekonomi. Pada waktu menulis artikel seminarnya yang berjudul "Motif atau Prinsip Ekonomi Diukur menurut Hukum-hukum Islam", yang dimuat dalam Suara Partai Masyumi, tahun 1951, dia belum berbicara tentang riba, walaupun dalam buku kecil, Tinjauan Singkat tentang Uang dan Bank Sentral-ketika itu dia masih menjabat Gubernur Bank Indonesia dia sudah mulai menyinggung sedikit soal riba. Pada pokoknya yang dia sebut riba (dengan konotasi negatif) adalah bunga yang tinggi tarifnya, misalnya jika BI menetapkan suku bunga 20% per tahun, padahal di negeri-negeri Barat hanya 5%.

Pembahasan yang paling rinci dilakukannya ketika dia berbicara tentang Apa yang dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam? Dia mengaku bahwa "soal riba merupakan soal yang pelik, karena baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak terdapat rumusan atau contoh-contoh yang jelas mengenai riba yang terlarang itu". Dalam pembahasannya, dia mulai dengan mengemukakan contoh praktik penjualan kredit. Dari praktik inilah dia melihat apa yang disebut riba itu, yaitu sebagai "segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian, di mana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah.

Dari pengalaman di zaman Belanda, dia menyamakan riba dengan *woeker* atau *usury*, dalam bahasa Inggris. Dalam riba itu terkandung unsur pemerasan. Dia menyebut juga ijon sebagai riba. Itulah yang diharamkan. Tapi tidak hanya itu. Semua jenis perdagangan, jika mengandung unsur pemerasan atau pengambilan keuntungan dalam situasi yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, adalah riba. Tapi, bunga bank itu, yang umumnya rendah sukunya, bukanlah riba. Dia merupakan harga modal atau uang yang wajar atau normal. Agaknya, dia berani mengambil kesimpulan seperti itu setelah membaca karangan-karangan A. Hasan di majalah Pembela Islam dan tulisan seorang Pakistan yang mewakili pandangan konvensional. Tapi dia sudah tidak memiliki kedua tulisan itu, sehingga pandangannya mendasarkan diri pada argumentasinya sendiri, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an hadis-hadis yang terhimpun dalam *Bulughul Maram* (sebuah kitab fiqih) dan teori ekonominya sendiri (A. Hasan, tt)

Syafrudin Prawiranegara (1970) menegaskan, bahwa "belum waktunya untuk membahas soal riba ini dengan cara yang lebih mendalam", maka R. H. Kasman Singodimedjo (1972) menyatakan merasa perlu untuk menyusun sebuah buku kecil yang berjudul, "Bunga Itu Bukan Riba dan Bank Itu Tidak Haram." Judulnya itu sendiri sudah menunjukkan pendirian tokoh Angkatan 1945, tokoh Masyumi dan tokoh Muhammadiyah itu. Tapi, dalam bukunya itu, dia melakukan kritik terhadap keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah, pada tahun 1968 di Sidoarjo, yang telah menetapkan hukum haram atau bunga bank yang dinilai sebagai riba, tapi dalam tindak lanjutnya PP Muhammadiyah yang

diwakili oleh H. Marzuki Yatim menganjurkan pendirian bank tanpa riba berdasarkan konsep "Syirkah Mudharabah", sesuai dengan keputusan Muktamar Organisasi Islam Asia Afrika di Bandung, 1970. Dengan banyak mendasarkan diri pada pandangan A. Hasan, termasuk dalam Tafsir Al-Furqan-nya, Kasman Singodimedjo ingin agar umat Islam bersikap tegas, agar soal bank, rente dan bank sebagai riba yang haram, tapi dalam praktiknya menerima rente dari bank melalui berbagai bentuk tabungan. Hal terakhir ini dikatakan juga berulang-ulang oleh Menteri Agama, yang tentu saja menimbulkan efek yang lebih kongkret.

Namun, sejalan dengan makin luasnya penerimaan masyarakat terhadap pandangan yang dirumuskan secara tegas oleh Kasman singodimedjo itu, berkembang pula pemikiran yang dari satu segi dapat dinilai sebagai pandangan konvensional, tapi di lain segi dapat pula disebut sebagai suatu "alternatif", karena secara kongkret mengajukan konsep bank tanpa bunga secara operasional. Sikap ini berkembang justru di lingkungan yang sangat terpelajar, seperti di kalangan ITB dan IPB.

Tokoh penganjur konsep "Bank Non-Ribawi" bahwa semua bentuk tambahan atas uang yang dipinjamkan, apakah itu berasal dari transaksi kredit atau yang lain, misalnya qiradh, musyarakah, mudharabah musabahah, atau yang lain, secara harfiah, dinamakan riba adalah A. M. Saefuddin dan Murasa Sarkaniputra, dari kalangan IPB. Tokoh yang menonjol dari kalangan ITB tidak tampak, tapi beberapa di antaranya mensponsori terbentuknya sebuah koperasi perkreditan, yang beroperasi seperti bank-bank lain, tanpa memungut atau menerima bunga. Koperasi itu disebut Baitut Tanwil. Koperasi ini menerima

berbagai bentuk "tabungan" atau deposito dengan insentif pembagian keuntungan dan menerima keuntungan dari debitur berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*.

Sebenarnya bentuk-bentuk akad yang diterapkan di "Bank Islam" tersebut sudah dikenal. Prinsip-prinsipnya hampir sama dengan investment credit, venture capital, leasing, prefinancing atau juga semacam "saham" dalam bentuk "bagi keuntungan dan kerugian", sesuai dengan kesepakatan. Tingkat keuntungan rata-rata yang bisa ditarik oleh Baitut Tamwil ini mungkin menahan lebih tinggi, misalnya 6% per bulan, jika dibandingkan bunga nominal resmi bank biasa yang sekitar 1% sampai 3%. Menurut logika Syafruddin Prawiranegara, ini juga "riba" namanya, yaitu dapat dikategorikan yang diharamkan.

Sungguhpun demikian, orang perlu melihat segi-segi inovatif dari jenis bank ini. *Pertama*, para calon debitur akan tertarik untuk menggunakan jasa kredit, karena bank ikut serta mengambil risiko terhadap proyek ekonomi yang direncanakan. *Kedua*, karena bank ikut menanggung risiko, maka bank akan cukup hati-hati yang akan diwujudkan dalam keikutsertaan merencanakan kebutuhan modal berdasarkan kelainan proyek. *Ketiga*, guna menjaga keamanan kredit, maka bank akan menyediakan jasa konsultasi manajemen, setidaknya supervisi kredit yang lebih ketat.

Dalam perkembangan kemudian, bank akan terdorong untuk melakukan berbagai inovasi. Bank, dengan sendirinya akan berusaha untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang gagasan-gagasan proyek ekonomi,

karena bank akan mendasarkan diri pada kelainan proyek. Selain itu, bank akan berusaha menemukan wiraswasta-wiraswasta yang inovatif. Para sarjana atau calon wiraswasta yang memiliki keahlian profesional, keterampilan manajemen dan pengetahuan tentang pasar, bisa memperoleh kesempatan yang mudah untuk memulai suatu usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Dengan modal kurang dari 25% atau sebaliknya mendekati 100%, seorang wiraswasta atau calon wiraswasta beroleh kemungkinan mendapat pembiayaan dari bank. Dalam hal calon debitur memiliki 25% dari kebutuhan modal total, bank bisa memberikan pinjaman, dengan kebutuhan modal total, bank bisa memberikan pinjaman, dengan tanggungan set yang dibiayai itu sendiri, di mana debitur tidak mempertaruhkan sesuatu, karena dia hanyalah bertindak sebagai pelaksana proyek yang berasal dari dirinya atau sebaliknya dari bank sendiri. Bank di sini memang bersikap idealis, dalam arti mementingkan inovasi, tetapi juga realis, karena akan sangat bergantung kepada kenaikan.

Persoalan teoritis yang muncul adalah, apakah para penganjur dan pendukung gagasan Baitut Tamwil tersebut tergolong sebagai pembaru atau bukan? Kalau kita melihat sikap teologis mereka yang tetap mempertahankan keyakinan tradisional mengenai pengertian dan ketentuan hukum syar'i tentang haramnya bunga sebagai riba, maka mereka bisa digolongkan sebagai kelompok konservatif, malah orang bisa menilai mereka sebagai fundamentalis atau paling tidak, neofundamentalis. Dalam konteks ini, lima orang yang kita sebutkan terdahulu, dapat kita sebut sebagai kaum reformis, walaupun secara politis hanya

Munawir Sjadzali aja yang barangkali menerima atau tidak berkeberatan untuk digolongkan sebagai pemburu.

Lunardi AG (1989 : 123) menyatakan, bahwa pendukung BT tersebut dalam kenyataannya melakukan inovasi dan ingin meninggalkan berbagai pengertian yang konvensional tentang sistem perbankan, maka secara substansial, mereka adalah pembaru, lepas dari kenyataannya bahwa pada umumnya mereka akan berkeberatan untuk diasosiasikan dengan kelompok pembaru sekarang, maksudnya sebagai orang-orang di sekitar Nurcholish Madjid, Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, dan Munawir Sjadzali. Dalam acuan ini, tokoh semacam Syafruddin Prawiranegara atau Kasman Singodimedjo, pada dasarnya adalah penganut paham konvensional tentang bank. Para pendukung gagasan Bank Islam di luar negeri, karena dorongan untuk mencari alternatif yang kongkret dan operasional, ternyata telah menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah, kerap kali dengan model-model ekonometri yang digolongkan sebagai pemikiran baru dan kreatif.

F. Ekonomi Islam dan Pembiayaan Pembangunan

Kecenderungan terhadap sistem ekonomi Islam telah menjadi harapan bagi kaum muslimin yang peduli akan kemunduran sistem ekonomi dewasa ini. Istilah yang bersifat generalisasi, walaupun mudah melesetkan persepsi, maka kelompok pembaru bertendensi ke arah sekularisasi (walaupun tidak menganut sekularisme), sedangkan golongan yang tadi disebut neo-fundamentalis, mengacu kepada pengertian Islamisasi. Istilah terakhir itu bisa mengandung dua

pengertian. *Pertama*, dalam arti menerima warisan ilmu-ilmu Barat tapi "menundukkan"-nya kepada nilai-nilai Islam (Islam berarti tunduk kepada Allah). *Kedua*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan epistemologi Islam yang sedang dicari sambil jalan. Kadang-kadang, Islamisasi bisa diartikan "mengambil ilmu-ilmu Barat sebagai metodologi atau alat, untuk dipakai mengembangkan hidup berdasarkan Islam" (Didin Hafidhuddin, 1999). Pengertian terakhir ini mengandung kelemahan, karena seolah-olah metodologi ilmu-ilmu Barat itu bersifat netral, tidak mengandung dan mendasarkan pada filsafat tertentu.

Dengan tema Islamisasi, para pakar dan kelompok profesional Muslim di dunia Islam, diarahkan kepada proyek Bank Islam. Berkat ketentuan mereka, akhirnya mereka berhasil mendapatkan dukungan dari pemerintah dan pengusaha, dalam mendirikan Bank Islam. Realisasi gagasan Bank Islam ini sangat merangsang pengembangan teori yang statusnya kembali mendukung inovasi proyek Bank Islami. Bank-bank tersebut, yang telah berhasil didirikan di dalam dan di luar dunia Islam sejumlah 34 buah plus Bank Pembangunan Islam, pada umumnya didirikan dengan bantuan dana pemerintah dan hartawan atau usahawan, hampir kesemuanya bersumber dari dana migas.

Di Indonesia, idealisme para pakar Muslim terbentur pada kekecewaan dan frustrasi, karena tidak adanya lampu hijau dari pemerintah. Alasan pertama dari tidak adanya lampu hijau, karena konsep Bank Islam tidak sesuai dengan UU Pokok Perbankan. Kedua karena alasan politis, yaitu dikhawatirkan akan berkembang menjadi proyek pembinaan kekuatan politik. Sebenarnya, proyek-

proyek "kredit tanpa bunga" sudah banyak dijalankan dalam program pemerintah, dalam rangka pembinaan ekonomi golongan lemah. Departemen Sosial dan BKKBN sudah menjalankan konsep ini. Bahkan ada pula bantuan dan inpres untuk koperasi. IKPN umpamanya, telah memanfaatkan dana ini. Secara tidak resmi, pemerintah pusat maupun daerah telah banyak pula memberikan kredit tanpa bunga. Tapi model ini tidak dijalankan berdasarkan keyakinan keagamaan untuk menghindari riba. Tak boleh dilupakan, pemerintah sendiri juga sudah memanfaatkan dana pinjaman tanpa bunga dari BPI, dengan Bapindo sebagai bank pelaksana.

G. Fungsi Zakat, Infak, dan Shadaqah

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa "dengan tekanan penguasa". Oleh karena itu, agama menetapkan 'amilin atau petugas-petugas khusus megelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan. "Mengapa demikian?" Untuk menjawab pertanyaan ini, paling tidak ada tiga jawaban yang dapat dikemukakan dalam uraian ini untuk menggambarkan landasan filosofi kewajiban zakat. (M. Quraish Shihab, 1992 : 323)

a. Istikhlaf (Penugasan sebagai Khalifah di Bumi)

Allah SWT. adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk memiliki harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada

hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah SWT).

Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Sang Pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan shdaqah dan infaq pun demikian. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama (Yusuf Qardawi, 1986).

Allah melarang manusia membeikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, walaupun harta itu "milik" (atas nama) ia yang akan menyia-nyiakannya, karena tindakan menyia-nyiakannya akan merugikan semua pihak. Sejak semula Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan guna kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa "pada mulanya" masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian darinya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

b. Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda

sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya.

Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung dan disadari, maupun tidak (Johnson, 1988).

Manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya (Abdurrahman Naufal, 1982). Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

c. *Persaudaraan*

Manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat dan jauh. Kita semua bersaudara. (QS. 49 ayat 10)

Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili, dan sebagainya (Ahmad Tafsir, 1998 : 74).

Disadari oleh kita semua hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan *take and give* (menggambil dan menerima), atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan. Apalagi jika mereka bersama hidup dalam satu lokasi.

Nah, kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang butuh, baik dalam bentuk kewajiban zakat, maupun shadaqah dan infaq (Masdar Helmy, 2001).

H. Pengaruh Zakat, Infak, dan Shadaqah

Pertama, mengikis habis sifat-sifat kikir dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengatarnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada hakikatnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. *Kedua*, menciptakan ketenangan dan ketenteraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq dan shadaqah.

Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

Ketiga, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi : (a) sisi spiritual, berdasar firman Allah, Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat (QS 2 : 276); dan (b) sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, shadaqah dan infaq akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta; di samping itu, penerimaan zakat atau infaq dan shadaqah akan mendorong

terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infaq dan sedekah itu.

1. Tentang 'Amil Zakat

Ada beberapa pertanyaan di seputar 'amil zakat, di antaranya adalah : (a) seberapa jauh tugas, hak, dan wewenang 'amil?; (b) seberapa besar perbandingan persentase bagian atau haknya?; (c) siapa yang berhak mengangkat 'amil?; (d) dapatkah 'amil merangkap sebagai konsultan? Di bawah ini akan dicoba dibahas beberapa hal berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

a. Pengertian dan Wewenang

Kata 'amil berasal dari kata 'amal yang biasa diterjemahkan dengan "yang mengerjakan atau pelaksana".

Al-Raghib Al-Isfahaniy, dalam mufradat-nya, menulis bahwa "amal adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh kawan untuk suatu tujuan".

Muhammad Rasyid Ridha, ketika menafsirkan ayat 60 surat Al-Tawbah, menjelaskan apa yang dimaksud dengan 'amil zakat : "Mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dinamai al-jubat, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai al hazanah, termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang-orang Muslim".

Kalau definisi di atas dicermati, seorang 'amil haruslah yang diangkat sebagai petugas oleh pemerintah. Pendapat ini dilonggarkan oleh beberapa ulama

khususnya al-muta'akhirin semacam Abu Zahrah. Menurutnya 'amil adalah : "Mereka yang bekerja untuk pengelolaan zakat, menghimpun, menghitung, mencari orang-orang yang butuh (mustahiqin), serta membagikan kepada mereka" (Yusuf Qardawi, 1986).

Di sini tidak terlihat adanya syarat pengangkatan Imam. Namun demikian, Abu Zahrah tidak meniadakannya, tetapi melonggarkannya, yang dilihat pada pernyataannya : *Al-ashlu fi al-zakat an yajma'aha kullahu wali al-amri aw man yanub 'anhu*".

Salah satu bentuk pengorganisasian zakat yang diusulkannya adalah melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan tetapi diawasi oleh pemerintah. Melatih, dan mendidik taat terhadap segala yang diperintah Allah dan Rasul-Nya. (Masdar Helmi, 2001 : 49).

Al-Qardhawi (1986) lebih jelas lagi memperinci para 'amil zakat, dengan menyatakan : "Semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk penganggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis, dan sebagainya.

Walaupun sementara ulama berpendapat, bahwa 'amil tidak harus diangkat atau ditunjuk penguasa, namun semua ulama sependapat bahwa keterlibatan dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kebijaksanaan yang terpuji.

Yusuf Qardawi (1986), mengemukakan keistimewaan kebijaksanaan tersebut antara lain : (1) jaminan terlaksananya syariat akad (bukanlah ada saja manusia-manusia yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh

penguasa?); (2) pemerataan (karena dengan keterlibatan satu tangan, diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, (3) memelihara air muka para mustahiq, karena mereka tidak perlu datang meminta; (4) sektor (ashnaf yang harus menerima) zakat, tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum, dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.

Memang pada awal Islam, para 'amil diangkat langsung oleh Rasulullah saw. Tetapi pada masa pemerintahan 'Utsman r.a., kebijaksanaan pengumpulan zakat diubah. Harta yang dizakati dibagi dalam dua kategori, yaitu *amwal zahirah* (harta benda yang dapat diketahui jumlah atau nilainya oleh pengamat, seperti kekayaan yang berbentuk binatang atau tumbuhan); dan *amwal bathiniah* (harta yang tidak dapat diketahui kecuali oleh pemiliknya sendiri). Pada masa Nabi saw., para sahabat menyerahkan amwal bathiniah itu kepada beliau untuk kemudian beliau serahkan kepada para 'amil agar dibagikan sesuai dengan petunjuk agama. Tetapi pada masa 'Utsman, karena harta kekayaan mengalihkan wewenang pembagian kepada pemilik harta secara langsung. Pengalihan ini tidak mencabut wewenang imam untuk maksud tertentu.

Di sini walaupun al-muzakkiy telah memperoleh wewenang dari penguasa dalam tugasnya sebagai 'amil zakat, tetapi wewenang itu hanya menjadikannya sebagai wakil dari imam atau pemerintah. Fakhruddin Al-Razi (1978) dalam Tafsir-nya ketika menafsirkan surat Al-Tawbah ayat 60 menulis : "Ayat ini menunjukkan bahwa imam atau yang ditugaskannya berkewajiban mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Buktinya adalah bahwa Allah menetapkan petugas-petugas untuk maksud tersebut. Ini dibuktikan lagi dengan

firman-nya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS 9 : 103)

Keterlibatan para penguasa dalam pengumpulan dan pembagian zakat berangsur-angsur berkurang antara lain disebabkan karena keengganan kaum Muslim sendiri untuk menyerahkannya dengan alasan adanya para penguasa yang tidak Islami, dan tidak mustahil disebabkan juga karena keengganan para penguasa sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan berbagai pertimbangan.

Yusuf Qardhawi (1986), memperinci pendapat beberapa mazhab tentang penyerahan zakat kepada pemerintah atau imam atau 'amil;

- 1) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa al-amwal al-zhahirah harus diserahkan kepada imam, sedang al-amwal al-bathiniyah terserah kepada pemilik harta.
- 2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa pada dasarnya zakat wajib diserahkan.
- 3) kepada imam yang adil. Imam Al-Qurthubi menambahkan bahwa "kalau imam yang menerima bersifat adil (dalam penerimaan atau pembagiannya), maka tidak dibenarkan si pemilik untuk membagi-baginya sendiri".
- 4) Mazhab syai'i berpendapat bahwa "untuk harta yang bersifat bathin, si pemilik dapat membagi-baginya sendiri. Sedang dalam bentuk zhahir, terdapat dua pilihan yaitu, ja'iz (boleh) dan tidak. Kalau ja'iz (boleh), maka dapat diperselisihkan lagi, yaitu apakah wajib atau tidak.

5) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa "tidak diwajibkan penyerahan dan pembagian oleh imam atau 'amil. Tetapi apabila si pemilik menyerahkan, maka kewajibannya telah gugur.

b. Syarat-syarat 'Amil

Para ulama berselisih paham menyangkut perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat sebagai 'amil zakat. Syarat-syarat tersebut adalah :

(1) Muslim. Imam Ahmad tidak menetapkannya sebagai syarat dengan alasan bahwa kata al-amilin 'alayha bersifat umum, sehingga mencakup Muslim dan kafir. Kalau pendapat Ahmad yang akan diterapkan, tentunya bukan dalam pelaksanaan yang mengandung kebijaksanaan; (2) akil balig dan terpercaya. Persyaratan ini disepakati oleh para ulama; (3) mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat; dan (4) mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Khusus menyangkut persyaratan ketiga, perlu dirinci lebih jauh, karena tidak semua pengelola zakat memerlukan keseluruhan syarat tersebut. Ini akan semakin jelas jika dilihat rincian lebih jauh tugas para 'amil-zakat.

c. Tugas 'Amil Zakat

Pada garis besarnya, para 'amil zakat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar : (1) para pengumpul, dan (2) para pembagi.

Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para muzakkiy, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu.

Di sini para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, hawl dan sebagainya.

Para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.

Di sini para 'amil lebih banyak harus mengetahui petunjuk-petunjuk agama menyangkut tugas-tugasnya, misalnya siapa yang dimaksud dengan *fakir* dan *miskin*, apa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dinamai fakir, miskin, *gharim*, *ibnu sabil*, *al-mu'allaf qulubuhum*, dan sebagainya. Para 'amil yang bertugas diharapkan mengetahui tata krama pembagian harta zakat, serta do'a-do'a yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, karena hal ini mempunyai arti yang tidak kecil, bukan saja bagi para pemberi dan penerima, tetapi juga bagi kesempurnaan ibadah zakat di sisi Allah SWT., sebagaimana telah dijelaskan dalam firmanNya QS. At Taubah (9) ayat 60, dengan rinci Allah menetapkan delapan asnaf yang berhaq menerima zakat.

d. Hak 'Amil Zakat

Allah SWT, demi terpeliharanya dan suksesnya pengumpulan dan pembagian zakat, menetapkan bagi para petugas zakat bagian yang berhak diterimanya dari harta zakat yang dikumpulkan itu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang jumlah yang berhak mereka terima.

Dalam ayat 60 surat Al-Taubah disebutkan delapan kelompok yang kepada mereka (keseluruhan atau sebagian) diberikan harta zakat yang telah terkumpul. Tetapi apakah masing-masing mendapat seperdelapan, atau jumlah yang diperoleh masing-masing, diserahkan ketetapanya kepada kebijaksanaan imam atau wakilnya.

Perbedaan pendapat ini antara lain disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama tentang arti *lam pada li al-fuqara'* yang kemudian dikaitkan dengan ketujuh kelompok lainnya.

Ibnu Al-'Arabi (tt) dalam Ahkam Al-Qur'an menjelaskan bahwa huruf *lam* bukan berarti milik, tetapi ia adalah *lam al-ajl* yang agaknya dapat diterjemahkan dengan *untuk*, seperti kalau dikatakan "*hadza al-bab li al-dar*".

Pendapat ini menurutnya danut oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan Imam syafi'i memandang *lam* tersebut dalam arti *lam al-tamlik*, sama denan kata-kata *hadza al-mal li Zaid*, dalam arti "harus ini milik si Zaid". Atas dasar ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian para 'amil sama dengan bagian mustahiqin lainnya, masing-masing seperdelapan. Imam Ahmad dan Malik berpendapat menyerahkan kepada imam atau pemerintah berkaitan dengan kebijaksanaan untuk menetapkan jumlah yang wajar mereka terima, baik kurang

maupun melebihi seperdelapan, dan tanpa membedakan antara seorang kaya atau miskin.

Ibn Rusyd (1978) menegaskan dalam Bidayah Al-Mujtahid bahwa para fuqaha yang memberikan hak bagi 'amil yang kaya untuk memperoleh bagian zakat membenarkan pula pemberiannya kepada para qadhi atau hakim agama dan orang-orang yang semacamnya yang memberi manfaat kepada kaum Muslim, karena fuqaha' tersebut berpendapat bahwa 'illat penyerahan zakat bagi al-ashnaf al-tsamaniyah bukan sekedar karena kebutuhan mereka, tetapi juga karena manfaat yang mereka dapat berikan kepada kaum Muslim.

Yang dimaksud dengan para *qadhi* dan semacamnya yang dianggap dapat memperoleh bagian dari harta zakat adalah mereka yang tak terlibat secara langsung dalam status sebagai 'amil. Ini berarti bagi konsultan dan semacamnya yang terlibat dalam pelaksanaan zakat, tentu lebih wajar lagi untuk menerima bagian tersebut. Persentase bagian masing-masing 'amil diserahkan kepada kebijaksanaan imam atau wakilnya, dengan memperhatikan jenis dan niai pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing anggota (M. Umar Chapra, 1995).

2. Dimensi Kemanusiaan Dalam Memahami Pesan Agama

Agama, juga dalam hal ini setiap sistem kepercayaan, selalu mengasumsikan kemutlakan, sekurangnya berkenaan dengan pokok-pokok (*ushul*) ajarannya. Sebab hanya dalam kemutlakannya itu maka suatu agama berfungsi sebagai pegangan dan tuntunan hidup yang memerlukan kadar

kepastian yang tinggi, serta memberi kepastian itulah fungsi pegangan atau tuntunan.

Karena segi kemutlakan, maka setiap penganut suatu agama tentu menganggap bahwa agamanya adalah sesuatu yang tidak berasal dari manusia sendiri, melainkan dari Tuhan. Ini dinyatakan dalam berbagai konsep, terutama konsep tentang wahyu, *revelation* (pengungkapan), penjelmaan, wangsit, dan lain-lain, yaitu konsep-konsep yang membawa konsekuensi pandangan bahwa agama adalah historis, normatif, dan menggarap bidang-bidang yang termasuk di dalam kategori "apa yang seharusnya".

Walaupun begitu, pada waktu yang sama setiap penganut suatu agama berkeyakinan bahwa agamanya mengajarkan tentang amal perbuatan praktis, dan itu berarti bahwa agama mengandung unsur-unsur yang berbeda dalam lingkungan daya dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya (Hartoko, 1985 : 79). Sekarang, "daya dan kemampuan manusia" adalah dengan sendirinya bernilai "manusiawi", karena ia berada pada diri manusia itu sendiri. Agar suatu ajaran agama berada dalam daya dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya jika tidak demikian, keberadaan agama menjadi *absurd*, manusia harus membawanya ke dalam dirinya, kedalam lingkaran yang menjadi batas kemampuannya, dan inilah pemahaman (Kindervatter, 1979 : 103).

Jadi ada dimensi atau unsur kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama. Pernyataan tentang adanya unsur manusiawi dalam memahami ajaran agama memang mengisyaratkan adanya "*Intervensi*" manusia dalam urusan yang menjadi hak prerogatif Tuhan itu. Tetapi, jika berdasarkan kepada keterangan di

atas menjadi jelas bagi setiap orang bahwa "agama" dapat dibedakan dari "paham keagamaan", maka adanya "intervensi" manusia dalam bangunan keagamaan historis adalah suatu kenyataan. Perkembangan semua agama penuh dengan bukti yang mendukung hal itu semua.

a. Kepentingan Politik Sebagai Sumber Intervensi

Dalam teori sosiologi sistemik, sistem politik atau kepolitikan menempati posisi kedua setelah sistem budaya dalam urutan sibernetikanya. Hubungan sibernetik itu mengambil bentuk pengawasan dari atas ke bawah (sistem yang lebih tinggi tertentu mengawasi sistem yang lebih rendah), dan dukungan dari sistem politik tertentu akan menciptakan suasana dan keadaan yang bersifat memudahkan atau kondusif bagi terwujudnya sistem budaya tertentu pula.

Sistem politik atau kepolitikan tidak saja bentuk kekuasaan, tetapi juga perlawanan terhadap kekuasaan, bagian dari situasi dan kegiatan kemasyarakatan manusia yang paling banyak memerlukan pembenaran dan pengabsahan (*justifikasi* dan *legitimasi*). Pembenaran dan pengabsahan itu diperoleh dari sumber-sumber sistem budaya, dan ke dalam sistem budaya menurut pengertian yang seluas-luasnya itu termasuk pula sistem keagamaan dan ideologi. Jadi, dalam hubungan sibernetik itu, agama atau ideologi (seperti komunisme) memberi "umpan" (feed) kepada sistem politik tertentu (Salim Hidayat, 1981:27). Dan sebaliknya, sistem politik, secara hampir tak mungkin dihindari, akan memberi kemudahan untuk tumbuhnya pandangan keagamaan dan ideologis tertentu pula. Maka kesulitan dihadapi oleh seorang pengkaji perkembangan

suatu agama berada setingkat dengan kesanggupannya membuat jarak antara dirinya dengan berbagai fakta keagamaan historis itu.

b. Perkembangan Historis Islam (I)

Sejalan dengan beberapa prinsip yang dikemukakan di atas, Islam adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada umat manusia melalui utusan-Nya, dalam hal ini yang terakhir ialah Nabi Muhammad, Rasulullah s.a.w. maka dapat disebut bahwa Islam bersifat "a-historis", dalam arti berwujud ajaran-ajaran murni yang bersifat mutlak dan universal (berlaku tanpa terikat oleh ruang dan waktu). (Quraish Shihab, 1996)

Tetapi karena agama Islam adalah untuk kepentingan manusia guna mewujudkan kebahagiaannya, maka ia mau tak mau mensejarah, yakni, menyatu dengan pengalaman hidup manusia sendiri yang menjelma dalam sejarah (Tuloli Jassin, 1991). Kenyataan ini terbukti dengan jelas dalam pertumbuhan historis paham keagamaan Islam. Masalah pemahaman keagamaan atau theologis pertama yang muncul dalam Islam justru merupakan kelanjutan langsung suatu peristiwa politik dan historis, yaitu pembunuhan Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Tersangkutnya masalah pemahaman keagamaan di situ ialah kebutuhan para pelaku pembunuhan itu untuk menemukan pembenaran dan pengabsahan bagi tindakan mereka. Mula-mula, pembenaran atas pembunuhan itu diperoleh dari ajaran agama tentang kewajiban seorang penguasa untuk berlaku adil dalam menjalankan kekuasaan atau pemerintahannya (Soemanto Wasty, 1982). Menjalankan keadilan serta menunaikan amanat kepada yang berhak adalah

perintah Tuhan yang amat penting. Sedemikian pentingnya sehingga memenuhi perintah itu disebutkan sebagai tindakan yang paling mendekati taqwa. Maka tindakan sebaliknya, yaitu menjalankan pemerintahan secara zalim sebagaimana mereka tuduhkan kepada 'Utsman, adalah suatu pelanggaran yang amat prinsip kepada ketentuan agama, sehingga merupakan suatu dosa besar. Dan karena iman, untuk dapat mewujudkan tujuannya, tidak bisa dicampur dengan kezaliman membuat pelakunya keluar dari iman, yakni, menjadikannya kafir. Dan seorang kafir yang bersikap bermusuhan adalah "halal darahnya".

Bagi peninjau (*observer*) dari luar, pembunuhan Utsman itu mungkin nampak sebagai tidak lebih daripada "*political expediency*" yang menjadi "*imperative*" perkembangan masyarakat Muslim sebagai akibat bentuk-bentuk hubungan (jadi termasuk pertentangan) berbagai faktor sosial, khususnya benturan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Tetapi pelakunya sendiri, pembunuhan itu adalah tindakan keagamaan dengan segala intensitas dan kekuatan persepsinya, sehingga pembunuhan itu dengan sendirinya dihayati sebagai suatu perbuatan saleh dan bertaqwa. Di sinilah dimulainya berbagai keruwetan tentang pemahaman keagamaan yang telah mendapatkan "intervensi" manusia itu. Sebab, para pembunuh atau mereka yang membenarkan pembunuhan 'Utsman yang kelak secara paling nyata melembagakan diri dalam kelompok Khawarij, kaum pembelot atau "protestan", pada urutannya, menumbuhkan paham keagamaan tertentu atau memberi tekanan yang amat kuat kepada suatu aspek ajaran agama tertentu (Ajat Sudrajat, 1994). Dan, dalam suatu hukum sosiologis hubungan timbal balik, lawan-lawan mereka, yang terutama

mengelompok di sekitar Dinasti Umayyah di Damaskus, juga tumbuh dengan paham-paham keagamaan (Islam) tertentu atau sangat banyak memberi tekanan kepada suatu aspek pandangan keagamaan tertentu.

Paham keagamaan yang dikembangkan oleh Khawarij dan diberinya tekanan amat kuat ialah doktrin tentang tanggung jawab manusia berdasarkan paham tentang adanya kebebasan atau kemampuan manusia untuk memilih dan melakukan tindakannya sendiri. Bagi mereka, konsep keagamaan tentang "pahala" dan "dosa" akan tidak bisa dipahami tanpa pandangan dasar seperti itu. Dan karena "pahala" dan "dosa" menyangkut masalah "kebahagiaan" dan "kesengsaraan" atau "surga" dan "neraka", maka berarti menyangkut masalah keadilan Tuhan (Nurcholis Madjid, 1992). Dengan kata lain, keadilan Tuhan itu dapat dipahami hanya jika dikaitkan dengan adanya kebebasan manusia dan kemampuannya membuat pilihan tindakan. Sebab jika disebutkan bahwa Tuhan adalah Maha Adil karena memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan menyiksa orang yang berbuat jahat manusia, itu benar-benar merupakan tanggung jawab manusia bersangkutan sendiri, bukan semata-mata akibat ketentuan Tuhan sejak zaman azali (masa lalu yang tak terhingga, tanpa permulaan). Kita mengetahui bahwa paham ini, dalam Ilmu Kalam atau 'Aqa'id (jamak 'aqidah, "ikatan" atau "simpul", yakni ikatan atau simpul kepercayaan), disebut paham qadariyyah.

Di lain pihak justru paham keagamaan kebalikan dari semua itulah yang ditekankan oleh lawan kaum Khawarij (dan Syi'ah). Mereka adalah para pembela 'Utsman yang tidak membenarkan pembunuhan kepadanya, yang lebih-lebih

mengelompok di sekitar Dinasti Umayyah sebagaimana telah disebutkan, sebab dengan dorongan untuk membela nama baik 'Utsman dan tidak dibenarkannya membunuh khalifah ketiga itu, mereka mengajukan argumen bahwa apapun yang menimpa pada dunia dan pada diri seorang manusia, termasuk tindakannya, adalah pelaksanaan dari ketentuan Tuhan dalam catatan sejak dari zaman azali, dan manusia tidak sedikit pun dapat mengubahnya. Masalah pahala dan dosa bukanlah kompetisi manusia untuk memahami, dan hanya merupakan wewenang Tuhan semata. Tuhan memberi pahala kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki-Nya pula. Dan pemberian pahala atau kebahagiaan, termasuk surga, oleh Tuhan kepada seseorang adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan saja, bukan karena kebaikan tindakan manusia bersangkutan (Awan Muttaqien, 1994). Manusia berusaha dengan berbuat baik untuk mendapat kebahagiaan, namun Tuhan yang akhirnya menentukan, apakah perbuatan baiknya itu membawa kebahagiaan atau tidak. Sebab segala keputusan hanya ada di tangan Tuhan. Karena itu manusia harus selalu berdo'a, memohon kasih sayang dan kemurahan Tuhan, sehingga perbuatan baiknya tidak sia-sia berhadapan dengan ketentuan Tuhan. Karena beratnya tekanan yang diberikan pada aspek ketidakberdayaan manusia di hadapan ketentuan Tuhan, maka paham keagamaan ini dalam Ilmu Kalam disebut Jabariyyah.

Sepintas lalu paham jabariyyah ini "*absurd*", apalagi jika dihubungkan dengan konsep pahala dan dosa yang begitu sentral dalam agama. Tetapi sebenarnya paham itu memiliki konsistensi yang tinggi dengan suatu inti paham

Ketuhanan dalam Islam, yaitu kemaha-Kuasaan Tuhan. Dalam kerangka fikir kaum jabari, kemaha-Kuasaan Tuhan dapat dipahami hanya jika tidak ada suatu kekuasaan atau kemampuan apapun dari atau di luar Diri Tuhan. Dan adanya kemampuan manusia untuk memilih dan melaksanakan tindakannya sendiri mengandung makna adanya kekuasaan pada manusia itu, selain dan di luar kekuasaan Tuhan. Padahal terdapat penegasan dalam Kitab Suci bahwa manusia tidak bisa berbuat sesuatu selain yang ditentukan Tuhan, dan Tuhan sama sekali menguasai hamba-hamba-Nya. Lebih jauh lagi, pandangan yang mengizinkan adanya kemampuan di luar Tuhan, yakni, pada diri manusia, mempunyai akibat pencairan paham Tauhid yang menegaskan keunikan Tuhan dan sifat-sifat-Nya yang mutlak tak tertandingi (Faridah, 1992 : 47). Manusia dengan kemampuannya yang independen akan berarti tandingan Tuhan.

c. Perkembangan Historis Islam (II)

Kontroversi antara kaum Qadari dan kaum Jabari, selain sebagai yang mula-mula muncul dalam sejarah perkembangan Islam, juga yang paling berpengaruh, dengan implikasi yang meluas dan mendalam. Sebab kontroversi itu segera berpengaruh ke bidang-bidang lain, dalam suatu proses interaktif dan dinamis yang gemanya masih terasa sampai sekarang.

Seperti telah dikemukakan, dorongan pertama kontroversi theologis itu adalah masalah politik yang kemudian berkembang menjadi masalah agama (Ajat Sudrajat, 1994). Karena itu banyak yang menyesalkan bahwa masalah politik

yang duniawi itu telah bergeser dan meningkat menjadi masalah agama yang jauh lebih mendalam dan serius.

Tetapi disesalkan atau tidak keadaan tersebut tidak lagi bisa diubah, karena telah terjadi. Karena itu lebih berharga daripada menyesalkan, ialah mempelajari secara dingin dan obyektif untuk memetik perintah dalam Kitab Suci agar kita mempelajari sejarah masa lalu (Erich Fromm, 1976).

Dalam kemelut politik yang banyak meminta korban jiwa, itu perasaan traumatis agaknya telah menggiring sebagian besar orang-orang Muslim untuk bersikap pragmatis. Karena itu sedikit demi sedikit masyarakat Islam mendukung program-programnya. Apalagi banyak orang melihat bahwa berbagai program para khalifah pertama, khususnya Abu Bakar, Umar dan Utsman, yaitu program ekspansi militer dan politik dalam semangat pembebasan (*al-fat'h*) bangsa-bangsa tertindas harus dilanjutkan, demi kejayaan Islam sendiri, sementara percekocokan politik berkenaan dengan siapa yang harus menjadi pemimpin dan penguasa hanya menghabiskan energi. Maka orang pun berkumpul sekitar Mu'awiyah, betapa pun tidak sempurnanya khalifah ini, dan ikut mewujudkan berbagai program ekspansinya ke Barat (Afrika Utara sampai Spanyol) dan ke timur (Transoxania dan Asia Tengah).

Mereka yang berkumpul sekitar Mu'awiyah ini, yang tumbuh terus sehingga akhirnya meliputi bagian terbesar kaum Muslimin, disebut kaum Jama'ah (Kelompok terbesar).

Sementara Dinasti Umayyah dengan pandangan keagamaan Jabarinya berada dalam posisi theologis yang agak defensif, kaum Khawarij maju terus

dengan berbagai program sosial, politik dan keagamaannya yang ofensif. Dalam hal ini kaum Khawarij disertai oleh kaum Syi'ah yang pada proses pertumbuhan awalnya sama-sama sebagai pendukung 'Ali ibn Abi Thalib.

Tetapi mereka berpisah jalan pada saat 'Ali menerima usul perdamaian Mu'awiyah, pemimpin Bani Umayyah, karena sebagian dari pendukung seharusnya 'Ali tidak menerima usul perdamaian atau kompromi itu, melainkan harus meneruskan peperangan sampai kemenangan terakhir.

Perpisahan politik antara pendukung setia 'Ali (golongan Syi'ah) dan para Pembangkang terhadap 'Ali (Khawarij) itu berakibat perpisahan pula dalam berbagai pandangan keagamaannya. Sementara golongan Syi'ah menjadi sekumpulan orang yang sedikit banyak mengkultuskan 'Ali dan hampir mengutuk tiga khalifah pendahulunya, terutama Utsman, tapi belakangan juga Abu Bakar dan Umar, kaum Khawarij justru mengutuk 'Ali, malah berhasil membunuhnya, dan Utsman, tapi melihat pada Abu Bakar dan Umar sebagai tokoh-tokoh teladan setelah Nabi sendiri. Seperti kaum Khawarij, Bani Umayyah dan para pendukung mereka juga mengagumi Abu Bakar dan Umar serta mengutuki 'Ali, namun berbeda dari kaum Khawarij, Bani Umayyah dengan sendirinya juga meneladani Utsman. Maka Bani Umayyah dan kaum Syi'ah masing-masing berada pada ujung ekstremitas yang berlawanan.

Berbarengan dengan itu semua, seolah-olah untuk kelengkapan mosaik politik Islam pada masa awal sejarah Islam itu, di Madinah tumbuh kelompok-kelompok yang memusatkan perhatian kepada kajian dan pendalaman agama, sekaligus menyatakan netral dalam politik. Kelompok yang antara lain

dipimpin oleh 'Abdullah ibn 'Umar ini menumbuhkan pandangan keagamaan bahwa seluruh pemeluk Islam, tanpa memperhatikan afiliasi dan pandangan politik mereka, adalah kelompok jama'ah yang tinggal di bawah naungan asma Tuhan. Terbawa oleh suasana tempat kemunculannya, kelompok ini banyak memperhatikan tradisi penduduk kota Madinah yang mereka pandang sebagai kelanjutan konsisten tradisi yang ditanamkan Nabi, dan tradisi Madinah itu mereka jadikan salah satu sumber atau referensi pemahaman keagamaan mereka.

Mula-mula Bani Umayyah di Damaskus merasa gusar oleh kenetralan politik orang-orang Madinah itu. Apalagi sekali pun netral mereka tidak segan-segan menempatkan diri mereka sebagai sumber kekuatan moral umat, dan sewaktu-waktu tidak segan-segan pula melontarkan kritik di arah rezim Damaskus. Tetapi segera mereka sadari bahwa membiarkan atau malah mendukung gerakan Madinah itu tumbuh sejajar dengan kepentingan Damaskus, dan dalam proses pertumbuhannya akhirnya muncul golongan orang-orang Muslim yang mementingkan persatuan semua kelompok jama'ah kaum Muslimin dan dalam memahami agama banyak membuat referensi kepada tradisi atau sunnah, setelah kepada Kitab Suci sendiri (Murtadha Muthahhari, 1993). Maka mereka disebut Ahl al-sunnah wa 'l-jama'ah. "Para penganut Tradisi dan Kelompok Besar", biasa disingkat dengan sebutan "kaum sunni".

d. Pertumbuhan Historis Islam (III)

Fase yang amat penting dalam pertumbuhan historis pemahaman agama Islam dalam suasana pertentangan politik itu ialah yang menyangkut usaha

pengumpulan dan kodifikasi hadits sebagai bentuk tradisi atau sunnah *pra excellence*. Berbeda dari Al-Qur'an yang sebagai buku petunjuk dan pegangan suci sudah sejak semula disadari sepenuhnya untuk dipelihara dan dibukukan, hadits mengandung berbagai masalah, khususnya masalah pembukuannya. Meskipun disebut-sebut adanya beberapa orang sahabat Nabi yang membuat catatan hadits sejak masa hidup Nabi, dan konon ada pula yang diresmikan beliau, namun riwayat yang umum dan dominan ialah yang menuturkan bahwa Nabi tidak mendorong, jika bukannya melarang, pencatatan apapun dari beliau selain Al-Qur'an. Sikap Nabi itu ditafsirkan sebagai kekuatiran beliau bahwa Kitab Suci akan tercampuri dengan unsur-unsur luar. Bahkan Rasyid Ridla' (1980) menafsirkan bahwa Nabi melarang mencatat hadits adalah karena hadits itu hanyalah ketentuan-ketentuan sementara tentang agama, tidak berlaku selamanya. Namun yang jelas ialah bahwa ketika dalam tahap pemecahan masalah dalam hadits, hadits itu tradisi penuturan oral yang sulit sekali dikontrol dan dicek kebenarannya. Maka tidak heran bahwa pada fase perkembangan itu banyak sekali terjadi pemalsuan hadits. Menurut Musthafa al-Siba'i seorang Sunni, kelompok-kelompok yang paling banyak memalsukan hadits ialah mereka yang paling terlibat dalam politik, tapi khususnya golongan syi'ah. Dalam hal yang menyangkut usaha mencari pembenaran serta pengabsahan, paling mudah dilakukan dengan memalsukan hadits (Murtadha Muthahhari, 1985 : 167)

Namun pemalsuan hadits sebagai bentuk negatif "intervensi" manusia dalam pertumbuhan paham keagamaan Islam tidak menjadi monopoli kaum

Syi'ah. Sementara kita harus selalu ingat bahwa hadits-hadits tersebut jika memang ada pada kaum Syi'ah-adalah palsu di mata kaum Sunni, namun kaum Sunni sendiri, menurut al-Shiba'i juga mengimbangi kaum Syi'ah dengan memalsukan hadits. Bahkan, menurut al-shiba'i lebih lanjut, para muballigh pun banyak mempunyai andil dalam mengembangkan paham-paham keagamaan yang palsu. Para mubaligh yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan sebagai al-wu'ah, bentuk jamak dari al-wa'idh, para pemberi wa'dh atau maw'idh, yakni nasehat.

Pemalsuan hadits lebih lanjut ialah yang dilakukan oleh para fanatikus kesukuan, ras, bahasan, kedaerahan. Paham keunggulan ras pernah muncul sebentar dalam sejarah perkembangan Islam, menyertai gerakan syu'ubiyah semacam nasionalisme, khususnya di kalangan orang-orang Arab. Maka munculah hadits-hadits palsu guna mendukung pandangan mereka, seperti dikemukakan al-Siba'i (1985);

Contoh pemalsuan ini ialah sebuah hadits yang dibuat oleh kaum resialis yang berbunyi, "Jika Tuhan marah, maka Ia turunkan wahyu dalam bahasa Arab, dan jika Ia senang, maka Ia turunkan wahyu dalam bahasa Persi." Lalu orang-orang bodoh dari kalangan bangsa Arab menandinginya dengan sebuah hadits palsu kebalikannya, "Jika Tuhan marah, Ia turunkan wahyu dalam bahasa Persi, dan jika Ia senang, Ia turunkan wahyu dalam bahasa Arab."

Merajalelanya pemalsuan hadits telah mendorong usaha untuk menyusun kerangka teoritis bagaimana menyaring hadits-hadits yang sahih atau otentik dari yang palsu. Teori itu akhirnya diletakkan oleh Imam al-Syafi'i (wafat 204 H) yang kemudian dilaksanakan sekitar setengah abad sesudahnya, dengan dipelopori oleh al-Bukhari (wafat 256 H.) dan diikuti oleh sarjana-sarjana yang lain sehingga terkumpul kodifikasi hadits yang dikenal dengan "Buku Yang Enam" (*al-kutub al-sittah*). Yaitu, selain oleh al-Bukhari, yang lainnya ialah Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Turmudzi dan Ibn Majah. Berkat usaha ilmiah

yang tak kenal lelah sarjana-sarjana hadits itu, maka umat Islam sekarang memisahkan mana yang otentik dan mana pula yang palsu.

Uraian tentang adanya fase "hitam" pemalsuan hadits dalam sejarah paham keagamaan Islam itu berpengaruh besar terhadap sistem ekonomi Islam saat itu, oleh karena itu dipandang penting untuk menyadari betapa agama, dalam usaha pemahaman kemudian penggunaan atau pengalamannya dalam kehidupan nyata, selalu rawan terhadap adanya "*intervensi*" manusia. Dan pemalsuan hadits itu hanyalah satu segi yang paling negatif dan dramatis dari jenis hadits, masih terdapat banyak sekali jenis "*intervensi*" itu, baik yang menyangkut Kalam, Fiqh, Tasawuf, Filsafat, dan seterusnya.

Pemalsuan hadits banyak yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Tapi harus diingatkan bahwa semua jenis "*intervensi*" terjadi dan dilakukan secara sadar, apalagi dengan maksud jahat. Justru yang paling banyak ialah berlangsung secara tidak sadar, karena dalam kasus-kasus tertentu merupakan bagian dari usaha dan pemahaman dengan maksud yang paling baik dan dilakukan secara paling jujur pun masih mungkin mengandung unsur manusiawi orang bersangkutan. Ini bisa dilihat dalam banyak sekali argumen-argumen Kalam, misalnya, yang dalam banyak masalah cenderung untuk pula nisbi, tidak mutlak. Demikian pula dalam bidang-bidang kajian keagamaan yang lain. Menyadari hal ini, Abu Hanifah terkenal dengan ucapannya, "Pendapat kami benar, namun mengandung kesalahan; dan pendapat orang lain salah, namun mengandung kebenaran." Dan pandangan ini, sesungguhnya, sejajar dengan pesan Tuhan dalam kaitannya dengan usaha memelihara ukhuwah islamiyah, "Wahai orang-

orang yang beriman, janganlah ada satu kaum diantara kamu yang memandang rendah kaum yang lain, kalau-kalau mereka (yang dipandang rendah) itu lebih baik daripada mereka (yang memandang rendah), (QS. 49 ayat 12).

Bagaimana membedakan antara klaim "penting" dan "tidak penting" terhadap sumber-sumber daya yang berdampak negatif terhadap sistem ekonomi Islam, dan kemudian bagaimana mendorong setiap individu agar meninggalkan klaim "yang tidak penting". Untuk tujuan ini, sangat diperlukan adanya suatu mekanisme filter dan sebuah sistem motivasi.

Sistem harga yang beroperasi dalam sebuah lingkungan sukularis tidak dapat menyediakan baik itu sebuah mekanisme efektif untuk menyaring klaim-klaim yang tidak penting terhadap sumber-sumber daya atau sebuah sistem motivasi yang sempurna. Meskipun penggunaan harga sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakseimbangan dan mendapatkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya merupakan keharusan, tetapi ia tidak memadai untuk menciptakan pemerataan, terutama jika kondisi-kondisi latar belakang tidak dipenuhi. Mengandalkan harga saja tetap memberikan peluang kepada orang kaya untuk membeli barang-barang mewah yang mereka inginkan dan status simbol, betapapun mahalnya harga barang tersebut karena dikenai pajak, tarif, dan depresi mata uang. Jika sebuah keluarga mampu membelinya, yang lain akan menganggapnya sebagai keharusan. Mereka yang tidak dapat menjangkaunya akan ikut berpacu dalam lomba dengan menekan konsumsi kebutuhan pokok atau melakukan korupsi dan menggunakan cara-cara yang tidak jujur. Di negara-negara berkembang, di mana administrasi perpajakan

korup dan tidak efisien, sangat mungkin menghindari pajak atau tarif yang tinggi dengan cara menulis daftar manifes tidak sesuai dengan pengiriman, menyogok petugas, dan penyelundupan. Dalam hal ini, harga-harga yang tinggi disebabkan karena tarif dan pajak akan menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi dan mendorong bukan saja impor yang lebih besar, tetapi juga produksi domestik barang-barang itu makin meningkat (Buchori Alma, 1993 :78). Secara tidak disadari hal ini mengakibatkan distorsi pada alokasi sumber-sumber daya yang memihak kepada simbol-simbol status dan menekan ketersediannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga harga-harga kebutuhan pokok meningkat lebih tinggi, dan kesulitan yang dihadapi oleh orang miskin makin berat.

Ini tidak mengandung arti bahwa disiplin yang dipaksakan oleh mekanisme harga tidak boleh diadopsi. Sama sekali tidak demikian, tetapi bahwa upaya untuk mengontrol konsumsi-konsumsi yang tidak esensial hanya dengan menggunakan filter harga saja tidak akan efektif (Bustanuddin Agus, 1999 : 167). Ia harus diperkuat dengan mengubah preferensi konsumen dengan menggunakan filter lain yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan sebuah sistem motivasi yang dapat mendorong orang-orang kaya mematuhi nilai-nilai itu. Jika hal ini dilakukan, akan ada eliminasi klaim-klaim yang tidak esensial secara substansial, bahkan sebelum direfleksikan di dalam pasar. Sebuah ekuilibrium baru antara penawaran dan permintaan agregat pada sumber-sumber daya, dengan demikian, dapat ditegakkan pada tingkat harga yang lebih rendah. Tentu



ini akan membantu kebutuhan dan perbaikan kondisi kehidupan orang-orang yang miskin.

Dalam sebuah perekonomian perencanaan, tiadanya sebuah filter moral dan "kedaulatan" konsumen menyebabkan alokasi sumber-sumber daya hanya mengikuti nafsu dan kepentingan anggota politbiro atau elite kekuasaan yang lain. Lebih-lebih, tiadanya harga yang ditentukan oleh pasar telah menghapuskan motivasi sekuler untuk melakukan "efisiensi" dalam pemanfaatan sumber-sumber daya (Djohan Sjarief, 1999 : 96). Sekalipun jika harga realistis dan "kedaulatan" konsumen diadopsi di samping kepemilikan swasta terhadap sarana-sarana produksi, seperti yang kini dicoba di sejumlah negara sosialis, tiadanya sebuah filter moral dan sistem motivasi akan tetap menimbulkan alokasi sumber-sumber daya dan struktur harga yang tidak lebih baik daripada kapitalisme.

e. Kategori Penentu Majunya Ekonomi Islam

Selama negara-negara muslim masih tetap menggunakan strategi-strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan dapat memperoleh hasil lebih baik daripada negeri-negeri kapitalis maupun sosialis itu sendiri, dalam melindungi sumber-sumber daya langka dari penggunaan-penggunaan yang tidak esensial. Secara otomatis, sumber-sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok pada akhirnya tertekan sehingga sulit untuk merealisasikan maqashid meskipun terdapat peningkatan kekayaan (Crowther, tt).

Sebenarnya, yang perlu dilakukan oleh negara-negara muslim adalah membedakan "yang penting" (*necessary*) dan "yang tidak penting" (*un-*

necessary) dengan membagi semula barang dan jasa ke dalam tiga kategori : kebutuhan, kemewahan, dan perantara (Erich Fromm, 1976). Istilah "kebutuhan" (termasuk kebutuhan pokok dan kenyamanan) dapat dipakai untuk mengacu kepada semua barang dan jasa yang memenuhi hajat atau mengurangi tingkat kesulitan sehingga terdapat perbedaan riil dalam kesejahteraan manusia. Istilah "kemewahan" dapat dipakai untuk mengacu kepada semua barang dan jasa yang diinginkan semata-mata untuk pamer dan tidak menciptakan perbedaan riil dalam kesejahteraan seseorang. Sementara, istilah "perantara" dapat digunakan untuk mengacu kepada semua barang dan jasa yang tidak mungkin diklasifikasikan secara tegas kedalam kebutuhan atau kemewahan, dan dalam hal ini difleksibilitas perlu dipertimbangkan.

Kita bisa menurunkan klasifikasi barang dan jasa demikian berdasarkan nilai-nilai Islam. Terdapat pembahasan intrinsik dalam literatur fiqih mengenai kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), kecukupan (*haajiyyaat*), dan keindahan (*tahsiniyyat*). Semua kategori ini seperti yang didefinisikan oleh para fuqaha, masuk ke dalam istilah kebutuhan di atas dan tidak termasuk kemewahan atau simbol status. Segala sesuatu yang melebihi kebutuhan dianggap oleh para fuqaha sebagai pengumbaran nafsu sangat dibenci (M. Quraish Shihab, 1996).

Pembahasan dalam literatur fiqih ini dapat dikembangkan negara-negara muslim merealisasikan maqashid dan mengurangi ketidakseimbangan yang sedang terjadi.

Perlu juga diperhatikan bahwa Islam bukanlah sebuah agama asketik maka klasifikasi barang dan jasa kedalam tiga kategori tadi tidak harus tetap.

Oleh karena Islam memperbolehkan seseorang untuk memenuhi semua kebutuhannya dan bahkan sampai pada tingkat kenyamanan selama hal itu akan meningkatkan efisiensi dan kesejahteraannya, dan karena klasifikasi barang dan jasa harus merefleksikan kekayaan dan standar kehidupan secara umum di negara muslim mana pun, maka perspektif tentang kebutuhan akan mengalami perubahan sepanjang waktu karena perkembangan teknologi, peningkatan kekayaan, dan standar kehidupan umum. Sebenarnya, mayoritas negara-negara muslim hari ini lebih kaya dan mampu menjangkau standar pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi daripada masyarakat muslim terdahulu. Betapapun juga, kewajiban yang harus dilakukan adalah memenuhi semua kebutuhan pokok bagi semua orang dalam sebuah masyarakat muslim seirama dengan status kekhalifahannya. Target ini tidak dapat dicapai kecuali bila perbedaan-perbedaan dalam tingkatan konsumsi, yang diperbolehkan sesuai dengan status dan penghasilan individu, tidak meluncur melebihi kemampuan sumber-sumber daya ekonomi. Meskipun begitu, tidak diperbolehkan merefleksikan nafsu pamer atau menimbulkan kesenjangan sosial yang hanya akan memperlemah ikatan persaudaraan Islam. Tujuan ini juga jangan sampai menciptakan keseragaman monoton dalam masyarakat muslim. Kesederhanaan dapat dicapai dalam gaya hidup di samping kreativitas dan keragaman. Kriteria klasifikasi ke dalam tiga hal kategori harus didasarkan pada norma-norma konsumsi islami di samping ketersediaan sumber-sumber daya dan dampak pada persaudaraan serta persamaan sosial. Penghapusan ketidakseimbangan yang berlaku juga akan

menjadi kriteria tambahan ketika ketidakseimbangan itu menjadi tidak terkontrol.

f. Liberalisasi Pemenuhan Kebutuhan

"*Liberalisasi*" dapat dilakukan dalam rangka tiga kategori ini, *produksi*, *impor* dan *distribusi* semua barang dan jasa yang termasuk dalam kategori kebutuhan harus diliberalisasikan. Kekuatan-kekuatan pasar harus diperbolehkan bermain secara konstruktif. Pemerintah harus melakukan apa saja yang dapat dilakukan untuk memberikan insentif dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pasokan barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini. Setiap pajak tidak langsung, yang dipandang perlu dikenakan pada barang dan jasa harus dengan tingkat laju lebih rendah dan secara gradual bergerak berbeda arah dari prioritasnya. Konsumsi barang-barang yang termasuk dalam kategori perantara harus dikurangi lewat rayuan moral dan dikenakan tarif yang lebih tinggi serta pajak-pajak.

Bagaimanapun, perlu untuk tidak melakukan liberalisasi penggunaan sumber-sumber daya bagi barang dan jasa yang termasuk dalam kategori kemewahan dan simbol status untuk menjamin alokasi sumber-sumber daya dalam perekonomian yang merefleksikan otoritas sosial dan ekonomi (Barror, 1993 : 17). Sistem harga, seperti yang sudah dijelaskan di depan, tidak dapat melakukan hal ini. Perlu melakukan perubahan dalam referensi konsumen lewat reformasi moral. Jika rakyat mengerti kewajiban sosial mereka dan pertanggungjawaban sumber-sumber daya ekonomi yang langka bagi tujuan-

tujuan yang tidak esensial akan mengakibatkan orang lain tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, mereka akan mengubah perilaku konsumsinya secara seukarela.

Namun, penyadaran moral saja mungkin tidak efektif jika pola konsumsi pamer telah menjadi bagian dari kerangka berpikir sosial setelah mengalami budaya pamer dalam masa yang cukup lama. Karena itu, untuk menciptakan efektivitas yang lebih besar dalam mengkondisikan lingkungan sosial yang diperlukan, harus ada kampanye hidup sederhana dibarengi, paling tidak pada masa awalnya dan selama nilai-nilai Islam belum terinternalisasi.

Kunci utama keberhasilan di sini adalah bahwa tak seorang pun, betapapun kaya dan terhormatnya dalam masyarakat, bisa menerjang aturan ini. Adanya pengecualian akan menimbulkan jebolnya bendungan dan banjir. Eliminasi klaim-klaim "yang tidak penting" pada sumber-sumber daya yang diciptakan oleh cara ini, akan membantu mempertahankan tingkat kurs dan harga-harga kebutuhan pokok pada tingkatan yang manusiawi tanpa penggunaan kontrol-kontrol (M. Umer Chapra, 1995 : 210).

Bahkan, usaha-usaha yang ditujukan untuk mereduksi korupsi akan gagal kecuali jika pemerintah mencabut sumber utama korupsi dan gaya hidup pamer diri yang kini berlangsung di negara-negara muslim. Gaya-gaya hidup semacam ini seakan-akan memaksa masyarakat untuk melakukan cara-cara yang tidak jujur dalam memperoleh penghasilan. Nafsu untuk memperoleh kekayaan dan korupsi yang dilakukan oleh sebagian orang akan cenderung berkurang secara substansial apabila mereka menyadari bahwa usaha untuk memperoleh prestise yang lebih

besar lewat konsumsi mencolok hanya akan memudahkan reputasi mereka dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai sumber-sumber yang diperolehnya.

I. Reformasi Ekonomi Islam

Hidup sederhana jelas akan mereduksi tekanan sektor swasta pada sumber-sumber daya dan meningkatkan tabungan yang diperlukan untuk investasi dan pembangunan. Akan tetapi, hal ini tidak mencukupi. Pemerintah di negara-negara muslim, sebagaimana halnya di negara-negara berkembang lainnya, patut dipersalahkan, kalau bukan lebih salah daripada sektor swasta, karena melakukan klaim-klaim berlebihan pada sumber-sumber daya. Mereka nyaris kehilangan kontrol terhadap keuangan publik dan mengalami tingkat defisit anggaran yang tidak sehat. Defisit ini ditutup dengan ekspansi moneter dan pinjaman eksternal maupun domestik yang berlebihan. Hal ini menimbulkan laju inflasi yang tinggi dan beban cicilan utang yang akan terus menghantui mereka untuk jangka waktu yang panjang.

1. Prioritas Pengeluaran Bagian dari Ekonomi Islam

Meskipun mereka telah melakukan pengeluaran berlebihan, pemerintah tidak juga membangun infrastruktur minimum yang diperlukan bagi pembangunan seimbang dan dipercepat atau memberikan pelayanan secara memadai untuk merealisasikan maqashid. Infrastruktur di pedesaan dan perluasan pelayanan pertanian, yang merupakan ujung tombak kemakmuran sebagian besar

penduduk, masih diabaikan. Pendidikan, misalnya, yang merupakan batu fondasi sebuah masyarakat Islam, telah gagal merespons kebutuhan-kebutuhan sosioekonomi di negara-negara muslim. Perhatian yang wajar tidak diberikan kepada usaha pembangunan moral sementara peluang pelatihan vokasional tidak merata tersedia bagi semua lapisan penduduk. Pengeluaran untuk kesehatan berpusat hanya pada kota-kota besar utama, dalam rumah-rumah sakit besar yang padat modal, dan pengobatan-pengobatan kuratif. Mayoritas penduduk hidup di pedalaman, mereka masih membutuhkan jaringan klinik sederhana dan personel paramedis, kontrol penyakit epidemik, dan di atas segalanya, menyediakan pasokan air bersih, pelayanan sanitasi, dan penghapusan kekurangan gizi. Perumahan bagi penduduk miskin hampir tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, sementara wilayah-wilayah kumuh tanpa ada fasilitas umum dan sanitasi terus menjamur. Pembangunan sistem transportasi umum yang efisien diabaikan, sehingga menyulitkan orang-orang miskin yang tidak memiliki fasilitas transportasi sendiri. Meskipun begitu mereka tetap bermain mata dengan Islam dan anjuran-anjurannya dalam keadilan sosioekonomi. Keadaan yang menyedihkan ini akan mengabaikan pertumbuhan yang lebih rendah dan ketidakadilan ekonomi, sehingga meningkatkan ketegangan dan keresahan sosial. Karena itulah negara-negara muslim perlu merestrukturisasi pengeluaran mereka dengan suatu cara yang memungkinkannya untuk tidak saja mengurangi keseluruhan pengeluaran tetapi juga memusatkan lebih banyak pada proyek-proyek yang akan membantu mempercepat pembangunan dan merealisasikan maqashid.

Ketiadaan upaya serius dari pihak pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber dayanya yang terbatas secara lebih efisien disebabkan karena beberapa alasan. *Pertama*, kurangnya kesadaran bahwa sumber-sumber daya yang ada merupakan suatu amanah dari Allah. Kegagalan ini, ditambah dengan gaya hidup aparat pemerintah yang mahal-mahal menimbulkan tindak korupsi. Hanya sebuah reformasi moral masyarakat dibarengi dengan sebuah restrukturisasi gaya hidup akan dapat menghapuskan kelemahan ini. *Kedua*, ketiadaan falsafah pembangunan nasional digabung dengan sensitivitas terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki negara dan nilai-nilai telah menyebabkan tiadanya skala prioritas yang mapan. Tanpa adanya skala prioritas demikian sangat tidak mungkin membangun kriteria yang disepakati untuk menilai mana penggunaan sumber daya "yang esensial" dan mana "yang tidak esensial", mana "yang produktif" dan mana "yang mubazir". Selama tidak ada komitmen jangka panjang kepada falsafah pembangunan Islam, barangkali tidak mungkin menghapuskan kebingungan yang terjadi dan konflik-konflik dalam kebijakan. *Ketiga*, sistem harga tidak dipakai sementara sumber-sumber daya, terutama devisa, dipakai atau dijual oleh pemerintah dan BUMN kurang dari ongkos peluangnya (*opportunity cost*). Hal ini mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. *Keempat*, tiadanya parlemen untuk melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Persoalan ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa menegaskan sebuah pemerintahan yang sah dan bertanggung jawab kepada rakyat.

2. Prinsip-Prinsip Pengeluaran Dalam Ekonomi Islam

Komitmen kepada nilai-nilai Islam dan maqashid akan membantu terutama mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan kriteria untuk membangun prioritas (Didin Hafidhuddin, 1999).

Maqashid akan dapat diperkokoh dengan sandaran kepada enam prinsip di bawah ini yang diambil dari *kaidah ushul* yang telah dikembangkan selama berabad-abad oleh para fuqaha untuk menyediakan sebuah basis rasional dan konsisten bagi perundang-undangan Islam ;

- 1) Kriteria pokok semua alokasi pengeluaran harus diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat (Pasal 58).
- 2) Penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada penyediaan kenyamanan (Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31 dan 32).
- 3) Kepentingan mayoritas yang lebih sempit (Pasal 28).
- 4) Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan korban atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan merelakan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil (Pasal 26, 27, dan 28).
- 5) Siapa saja yang menerima manfaat harus membayar ongkos (Pasal 87 dan 88).
- 6) Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi, maka sesuatu itu wajib hukumnya.

Kaidah-kaidah ini memiliki bobot yang sangat penting pada perpajakan dan pengeluaran pemerintah di negara-negara muslim. Untuk memperjelas implikasinya pada program-program pengeluaran pemerintah, barangkali contoh di bawah ini akan membantu.

Oleh karena kesejahteraan harus menjadi pokok dari pengeluaran publik menurut kaidah 1, maka kaidah 6 menuntut semua proyek infrastruktur fisik dan sosial yang akan membantu merealisasikan tujuan ini untuk melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan, harus diberikan prioritas dari proyek-proyek yang tidak memberikan kontribusi semacam itu. Bahkan, di antara proyek-proyek infrastruktur yang harus dibangun, kaidah 2 menuntut pemberian preferensi kepada proyek-proyek yang akan membantu menghapuskan kesulitan dan penderitaan yang disebabkan, umpamanya, oleh kekurangan gizi, buta huruf, tuna wisma dan epidemik, dan kurang fasilitas medis, pasokan air bersih dan sehat. Begitu pula dengan pengembangan sebuah sistem transportasi publik yang efisien, harus memperoleh prioritas menurut kaidah 3 karena ketiadaannya akan mengakibatkan kesulitan bagi mayoritas penduduk perkotaan, dan berdampak buruk pada efisiensi dan pembangunan, dan menimbulkan impor kendaraan berlebihan dan pemborosan BBM. Memang mobil-mobil ini akan memberikan kenyamanan ekstra pada sebagian kecil penduduk perkotaan, suatu reduksi pada impor dan diversifikasi tabungan untuk mengimpor kendaraan umum dapat dibenarkan atas dasar kaidah 4. Tindakan demikian bukan saja akan mengurangi tekanan pada sumber-sumber daya devisa, tetapi juga akan menyediakan pelayanan transportasi bagi

mayoritas penduduk, dengan tingkat kepadatan dan polusi yang lebih rendah di jalan-jalan perkotaan.

Jika prioritas diberikan kepada pemenuhan kepentingan mayoritas menurut kaidah 3, maka kepentingan kedua yang diberikan kepada program pengembangan pedesaan tidak memiliki dasar argumen. Oleh karena mayoritas penduduk tinggal di pedesaan dan mengajak tenaga kerja dari keluarga dan masyarakatnya secara massal menimbulkan persoalan-persoalan sosioekonomi, maka pengembangan wilayah pedesaan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas peluang wirausaha dan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan pokok mereka harus didahulukan. Hal ini dengan sendirinya akan meningkatkan kondisi kehidupan di perkotaan dengan mereduksi tingkat kepadatan dan desakan-desakan dalam pelayanan.

Jika ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan harus dikurangi, maka yang wajib dilakukan, menurut kaidah 6, adalah peningkatan kemampuan orang miskin untuk dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi dan akses pada fasilitas pelatihan, pendidikan, dan keuangan yang lebih baik. Hal ini menuntut pemberian prioritas dalam program pengeluaran pemerintah untuk mendirikan lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan vokasional di wilayah-wilayah pedesaan, sehingga siapa saja yang memenuhi syarat dapat memiliki akses yang sama (M. Umer Chapra, 1995).

J. Internalisasi Nilai Islam Melalui Pembelajaran Ekonomi

Mengingat pentingnya terjadi internalisasi nilai Islam melalui pembelajaran ekonomi, maka nilai zakat, infaq, dan Sahadaqah mesti masuk dalam kajian-kajian mengenai pembahasan pada pembelajaran ekonomi tidak akan dapat direalisasikan kecuali bila terjadi proses internalisasi terhadap sistem ekonomi dapat dilaksanakan secara bertahap sebagai contoh konkrit ada reduksi dalam pengeluaran agregat disertai dengan realokasi menurut prioritas-prioritas yang telah dibahas di atas. Sebuah keputusan mengenai wilayah mana yang harus dikurangi harus diambil. Tanpa adanya reduksi demikian, maka hanya ada dua pilihan : realisasi maqashid harus dikompromikan atau pengeluaran di tempat lain akan melebihi kapasitas sumber-sumber daya dan menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi dan eksternal. Begitu nilai zakat, infaq, dan shadaqah tidak muncul, sehingga kebebasan ekonomi kapitalis justru muncul.

Cara pertama dan paling mudah untuk meningkatkan tabungan adalah meminimalkan korupsi, inefisiensi, dan kemubaziran yang menggerogoti kemampuan pemerintah memanfaatkan sumber-sumber dayanya yang langka secara efisien. Dawam Rahardjo (1993) menandakan :

"Barangkali tidak ada simpton kehidupan publik Pakistan yang menyumbang kepada demoralisasi 'orang awam' lebih dari korupsi. 'Praktek-praktek ilegal' telah mencapai tingkat proporsi sedemikian rupa sehingga 'dampak mereka mungkin dapat menghapuskan manfaat apa pun yang bisa diberikan oleh proyek-proyek ekonomi baru".

Ti adanya tindakan-tindakan efektif untuk mereduksi korupsi dibuktikan dengan peningkatannya yang terus-menerus sedemikian rupa sehingga sekalipun

sudah lebih dari dua dasawarsa semenjak menulis pernyataan itu, Ketua Komisi Akuntan Publik pada Majelis Nasional harus menegaskan bahwa "sebagian besar anggaran pembangunan disalahgunakan". Beberapa instansi disebutkan, seperti : pembangunan gedung yang tidak memenuhi syarat sehingga runtuh dalam beberapa tahun, pengaspalan jalan yang tidak baik sehingga tersapu oleh sekali hujan deras, impor kereta api yang tidak pernah dipakai sehingga menjadi besi tua, impor barang-barang yang kemudian dijual di tengah jalan sebelum sampai ke Pakistan, dan pinjaman-pinjaman besar yang diberikan oleh bank-bank yang dinasionalisasi kepada orang-orang berpengaruh yang dihapusbukukan. Korupsi-korupsi tingkat tinggi semacam ini tidak hanya terjadi di Pakistan, melainkan dipraktekkan di seluruh negara-negara muslim, meskipun hal itu sebenarnya amat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Usaha untuk mengurangi korupsi tidak akan berhasil, bila tidak dibarengi dengan reformasi moral, transformasi gaya hidup, dan perubahan-perubahan struktural dalam perekonomian.

a. Subsidi

Wilayah kedua yang dapat meningkatkan tabungan adalah subsidi. Meskipun kesejahteraan si miskin harus tetap menjadi pertimbangan utama negara Islam, sejumlah subsidi yang diberikan oleh negara-negara muslim (baik secara langsung maupun lewat BUMN, dan baik itu transparan maupun samar-samar) tidak dapat didukung secara meyakinkan. Pada umumnya subsidi dipertahankan atas dasar persamaan atau pertimbangan ekonomi. Meskipun

begitu, bila disorot di atas, kedua alasan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (Amitai Etzioni, 1992).

Jika pemerataan sebagai tujuan, subsidi harus meredistribusi pendapatan bagi yang benar-benar membutuhkan. Kenyataannya tidak. Harga lebih rendah yang tidak menutupi ongkos menurut kaidah 5 cenderung menguntungkan orang-orang kaya daripada orang-orang miskin karena tingkat konsumsi mereka lebih besar dan kemudahan kepada akses. Ini tidak dapat dipertahankan dalam sebuah sistem yang komitmen kepada keadilan sosioekonomi (Nurcholis Madjid, 1992). Sekiranya penilaian tidak menjadi anathema maka tak ada justifikasi bagi harga yang lebih murah atau subsidi bagi orang-orang kaya atau mereka yang mampu membayar. Hanya mereka yang memang tidak mampu membayar harga realistis saja yang harus dibantu.

Oleh karena diskriminasi harga sulit dilakukan dan lebih mudah membuat setiap orang membayar harga realistis, maka cara terbaik membantu orang miskin adalah lewat peningkatan keterampilan secara substansial, pembiayaan keringanan, dan penambahan yang dibayar lewat penyediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah atau organisasi pelayanan sosial, dana zakat, sumbangan wajib, dan sukarela lainnya. Dengan cara ini pemerintah akan dapat menyediakan keringanan lebih intensif kepada yang membutuhkan dengan menggunakan hanya sebagian kecil dari total dana yang dibelanjakan untuk subsidi umum. Penambahan pendapatan akan memberi peluang bagi si miskin untuk menentukan prioritas mereka sementara harga realistis akan meminimalkan penggunaan barang atau jasa yang mubazir sebagai akibat dari subsidi umum.



Jika efisiensi sebagai tujuan, subsidi harus memperkokoh industri yang telah berhasil dalam realisasi maqashid dan melakukan alokasi sumber-sumber daya yang lebih efektif. Namun, kenyataannya tidak demikian. Subsidi pertanian hanya menguntungkan para petani besar "yang memperoleh saham secara tidak proporsional dan menggunakannya untuk mengumpulkan tanah dan aset-aset lain". Subsidi yang dibayarkan kepada industri-industri skala besar di perkotaan atas dasar argumen "industri bayi" (*infant industry*) jarang yang berhasil tumbuh melintasi garis batas "kebayian". Namun, jika subsidi itu dipergunakan untuk memungkinkan para petani kecil dan IKM supaya bisa mengadopsi teknologi dan input yang lebih baik, dan supaya bisa mandiri, maka hal itu dapat dibenarkan berdasarkan maqashid (M. Umer Chapra, 2000). Akan tetapi, orang-orang miskin yang tinggal di pedesaan dan perkotaan "cenderung terpancar, tidak terorganisasi, dan secara politik tidak kuat" dibandingkan elite perkotaan dan pedesaan. Karena itu, mereka jarang memperoleh subsidi produsen seperti yang diperoleh oleh industri-industri skala besar dan tuan-tuan tanah. Orang miskin tetap saja menanggung beban pajak subsidi karena sistem perpajakan di negara-negara ini pada umumnya regresif.

b. BUMN

Wilayah ketiga yang dapat meningkatkan tabungan adalah penghapusan secara gradual perlindungan yang diberikan kepada BUMN. "Pada umumnya kinerja BUMN di negara-negara berkembang mengecewakan. Umumnya mereka gagal menjadi lokomotif industrialisasi dan pertumbuhan yang lebih cepat seperti

yang diharapkan oleh pemerintah. Bukan saja keuntungan finansialnya yang sering tidak mengesankan, tetapi juga keuntungan sosialnya sangat buruk. Hal ini disebabkan mereka beroperasi tanpa ada persaingan. Pemerintah juga kurang menekankan aspek efisiensi dan tidak pernah menggunakan sanksi likuidasi. Profitabilitas yang rendah membatasi kemampuannya membiayai sendiri investasinya. Akibatnya, mereka sering menjadi penyebab defisit anggaran yang besar, ekspansi moneter, dan utang luar negeri (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1989). Dalam sebuah sampel dari 27 negara berkembang antara tahun 1976 s/d 1979, pembayaran anggaran bersih kepada BUMN lebih dari 3% dari PDB.

c. Pertahanan

Wilayah keempat yang dapat meningkatkan tabungan adalah pertahanan. Menurut laporan Bank Dunia, "Bukti-bukti menunjukkan bahwa belanja militer yang tinggi sebagai faktor yang mengakibatkan krisis utang dan fiskal, merumitkan stabilisasi dalam penyesuaian, dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi serta pembangunan" (M. Umer Chapra, 2000). Dalam kerangka maqashid dan prinsip-prinsip yang telah dibahas di depan, klaim pertahanan nasional untuk memperoleh saham terbesar anggaran belanja jelas kehilangan rasionalnya jika tidak ada ancaman agresi eksternal. Seringkali dilupakan bahwa belanja pertahanan akan memaksakan bukan saja ongkos moneter, melainkan juga ongkos-ongkos lainnya, termasuk reduksi kesejahteraan si miskin, yang akan menimbulkan keresahan sosial dan ketidakstabilan politik.

Hanya beberapa negara muslim terancam secara serius; yang lain umumnya membesar-besarkan persoalan pertahanan atas dasar asumsi-asumsi yang tidak realistis. Lebih-lebih lagi, selalu dimungkinkan memiliki pertahanan yang lebih baik dengan tingkat pengeluaran yang lebih kecil sekiranya efisiensi dijamin dalam penggunaan sumber-sumber daya, dan sekiranya korupsi, yang lebih luas tidak merajalela.

Mengingat adanya kemiskinan dan ketidakmerataan ekstern dan tiadanya lembaga pendidikan yang memadai, rumah-rumah sakit dan fasilitas umum, terutama di wilayah pedesaan, telah menyebabkan mayoritas penduduk mengalami kesulitan dan keterbelakangan ekonomi, maka berdasarkan pertimbangan moral atau ekonomi pengeluaran yang begitu besar bagi pembelian perangkat berat pertahanan kurang mendapatkan justifikasi. Tiadanya ancaman riil harus dapat mencegah pemerintah menuntut dirinya sendiri dan orang-orang kaya untuk melakukan pengorbanan ekonomi dan finansial yang dibutuhkan untuk pertahanan. Karena itu, maka penyesuaian tidak dilakukan pada gaya-gaya hidup dan pengeluaran pemerintah, sementara pengorbanan yang diperlukan disalurkan kepada penduduk pedesaan dan perkotaan yang miskin melalui pembiayaan inflasioner dan prioritas rendah yang diberikan kepada pemenuhan kebutuhan pokok.

Bagaimanapun tercapainya internalisasi nilai-nilai zakat, infaq, dan shadaqah melalui pembelajaran ekonomi pada akhirnya bergantung pada pemegang dauiah (kekuasaan), dan pelaksanaan di tataran akar rumput yakni Sekolah-Sekolah yang ditunjang dengan kehandalan Sumber Daya Manusia.

K. Penelitian Terdahulu : Proses Internalisasi Sebuah Telaah

Telah dilaksanakan sebuah penelitian di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung, berkenaan dengan **Prinsip-Prinsip dan Vektor-Vektor Percepatan Proses Internalisasi Nilai Kewirausahaan.** (Sa'dun Akbar, 2000 : 120)

Prinsip-prinsip internalisasi nilai kewirausahaan yang ditemukan pada penelitian ini adalah :

- (1) Keyakinan yang tinggi (santri) kepada Allah SWT, khususnya keyakinan akan pertolongan-Nya.
- (2) Dapat meningkatkan keberanian, kepercayaan diri, kemauan, kerja keras, dan optimisme.
- (3) Dzikrullah dapat menciptakan ketenangan hati, kedamaian, kesejukan dan dapat mengembangkan keberanian, kepercayaan diri, disiplin dan berpikir positif.
- (4) Penghadiran tantangan-tantangan baru dan berat pada tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam proses pendidikan atau melalui pembelajaran dapat mengembangkan keberanian, kepercayaan diri, kerja keras, kreativitas dan kemandirian.
- (5) Kesalingpercayaan yang tinggi antara kyai-santri, kyai-ustadz, ustadz-ustadz dan sesama santri dapat mengembangkan keberanian, kreativitas, kemauan, kerja keras, dan kemandirian.

- (6) Pembelajaran dengan menekankan hikmah dapat mengembangkan kesediaan belajar dari siapapun, apapun, dan kapanpun pada gilirannya dapat
- (7) Mengembangkan disiplin, kemauan kerja keras, kepercayaan diri, dan berpikir positif.
- (8) Latihan hidup dalam kesendirian dapat mengembangkan keimanan, keberanian, kepercayaan diri, optimisme, kreativitas, kerja keras, dan kemandirian.
- (9) Aktivitas *khidmat* dapat mengembangkan rasa percaya diri, perasaan dipercaya, dan kesediaan melayani orang lain.
- (10) Latihan *ikhtiar* mencari nafkah dalam kehidupan riil, di samping dapat menghilangkan perasaan malu dan rendah diri, juga dapat mengembangkan keberanian, kreativitas, kepercayaan diri, kerja keras, optimisme dan kemandirian.
- (11) Pemotivasian dengan “cinta” dan “*fastabiqul khoirot* sebagai kesempatan” dapat mengembangkan disiplin, kerja keras dan kemandirian.
- (12) Kejelasan visi sampai level profil kepribadian dan citra diri, persepsi positif terhadap visi dan komitmen yang tinggi dalam pencapaiannya, dapat mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan.
- (13) Untuk menjadi wirausahawan, seorang memerlukan *feeder*. *Feeder* dapat berupa orang, sarana prasarana, atau situasi yang memungkinkan seseorang dapat masuk dalam dunia usaha.

- (14) Kemitraan usaha antara peserta didik dengan sistem Daarut –Tauhid, di samping dapat memberdayakan mewirausahaan peserta didik, juga mengembangkan divisi-divisi usaha yang ada di Daarut-Tauhid.
- (15) Faktor manajemen, khususnya manajemen qalbu, dapat mengembangkan kemampuan pengendalian diri, tanggung jawab, disiplin, introspeksi diri, kreativitas, keberanian dan optimisme.
- (16) Berbagai macam musibah/kegagalan seseorang, jika dikelola secara tepat, dengan pengelolaan hati yang jernih, dapat mengembangkan kreativitas, keberanian, dan menjadi media introspeksi diri, bahkan dapat menjadi *trigger* (pelatuk, pemicu) keberhasilan.

Koentjaraningrat (dalam *Pengantar Antropologi*, 1985) menyatakan bahwa :

“Setiap hari dalam hidup seseorang pelbagai pengalaman dan pengetahuan terus bertambah, tentang berbagai macam perasaan (gembira, sedih, simpati, cinta, aman, malu), pelbagai aturan, norma, nilai, dan keyakinan yang harus diperhatikan dan dipatuhinya. Semua itu dipelajarinya dan dijadikan bagian dalam kepribadiannya (terinternalisasi)”.

Seseorang dalam proses perkembangannya tidak hanya menginternalisasi norma yang ada pada masyarakatnya, tetapi juga yang terjadi di lingkungannya, bahkan hal-hal yang belum melembaga.

Internalisasi pada dasarnya merupakan proses belajar. Ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala pengetahuan, sikap-sikap, perasaan, dan nilai-nilai. Sejak lahir hingga meninggal dunia seseorang belajar dari pola-pola pandangan, tindakan, dan berinteraksi dengan segala macam individu dan

lingkungan alam yang ada di sekelilingnya. Lingkungan pendidikan, baik informal, formal, dan non formal memberikan berbagai pengetahuan, mengembangkan perasaan, emosi, motivasi, kemauan, keterampilan, nilai-nilai untuk menginternalisasi semua itu dalam kepribadiannya. Internalisasi lebih mengarah pada aspek individu.

Vigotsky (Greedler, 1992 : 277-278) misalnya mengemukakan proses internalisasi dalam konteks perkembangan kemampuan berbicara. Perkembangan kemampuan berbicara, bagaimanapun merupakan suatu proses yang panjang dengan beberapa tahapan yang dapat dianalogikan dengan tahapan dalam belajar menggunakan tanda lain.

L. Tinjauan Pakar Ekonomi

Para pakar ekonomi Islam memandang bahwa kondisi sekarang belum menunjukkan tanda-tanda keberpihakan terhadap munculnya suatu sistem di bawah daulah Islamiyyah yang berupaya untuk mewujudkan sistem ekonomi yang Islami. Antonio Syafi'i (2001 : 4) menandakan kita masih miskin sekali dengan upaya untuk terwujudnya sistem ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan dengan tidak terarahnya pelaku kebijakan yang semestinya membuat perundang-undangan yang sarat dengan kaidah-kaidah Islami, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beraga Islam.

Belakangan muncul harus adanya kepedulian untuk terwujudnya syari'at Islam di Indonesia. Namun banyak para tokoh Islam yang tidak setuju. Seperti Syafi'i Ma'arif, dari Muhamadiyah, Sholahuddin, dari Nahdiyyin. Mereka tidak

setuju diberlakukannya syari'at Islam. Padahal apabila syari'at Islam diberlakukan maka dengan mudah secara bertahap sistem ekonomi Islam akan terlaksana.

Koamruddin Sastradipoera (2002 : 23) menandakan, bahwa kehidupan perekonomian secara makro karena suatu organisasi yang akan menggunakan sumber daya manusia tersebut berada dalam suatu sistem perekonomian keseluruhan yang semakin terbuka.

M. Kemiskinan Kasual dan Struktural

Sejak krisis moneter melanda Indonesia, garis kemiskinan kian meningkat. Sementara para elit politik malah menikmati hidup yang serba mewah. (Republika, 21 Pebruari 2001). Ketika revolusi Islam di Iran terjadi, ulama berupaya membebaskan kaum *mustad'afin* untuk keluar dari garis kemiskinannya. Teologi mereka sangat sarat dengan upaya pembebasan kaum miskin. Kemiskinan mungkin masih dipuji-puji, tetapi dipuji dalam upaya mereka untuk selalu bertahan dalam proses penzaliman yang terjadi berabad-abad. Mereka tidak kehilangan semangat juang walaupun mereka terus menerus dimiskinkan. (Jalaluddin Rakhmat, 2001 : 236).

Komaruddin Sastradipoera (2001 : 46) menyatakan, teori pemiskinan menjelaskan bahwa kemakmuran kaum proletar akan semakin terpuruk. Teori pemiskinan mengadakan perbedaan antara kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif, dan kemiskinan fiktif-relatif. (1) menurut *teori kemiskinan mutlak*, kaum buruh selama perkembangan kapitalisme akan semakin terpuruk dalam arti

mutlak. Artinya, untuk pekerjaan yang sama kaum buruh itu senantiasa memperoleh jumlah barang yang semakin sedikit. (2) Menurut teori *kemiskinan relatif*, sekalipun jumlah upah mutlak akhirnya akan bertambah juga, namun persentase jumlah upah terhadap pendapatan nasional total, akan berkurang. Artinya, kendatipun kaum buruh itu akhirnya akan memperoleh kemakmuran lebih tinggi, namun persentase kenaikannya lebih kecil daripada kenaikan persentase kemakmuran yang diperoleh kaum kapitalis. (3) Menurut teori *kemiskinan fiktif-relatif*, jatah upah tidak akan berkurang, terutama jika semua tenaga produktif dapat digunakan. Namun jika tidak terjadi seperti itu, maka jatah upah akan menurun. Marxis beranggapan bahwa tidak akan terdapat kesempatan kerja penuh, dan bahwa akan senantiasa muncul apa yang disebutnya 'pasukan cadangan industri'.

L. Demokrasi Ekonomi : sebuah Tinjauan

Konsep demokrasi ekonomi, yang sudah dikenal sejak sebelum merdeka, dilontarkan kembali untuk menentang praktik ekonomi terpimpin yang dilaksanakan pada awal 1960-an dengan ciri *etatisme*. Maksud sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada sektor swasta, termasuk pemodal asing untuk berperan lebih aktif sebagai pemeran ekonomi. (Dawam Rahardjo, 1993 : 423)

Pada awal tahun 1980-an, isu mengenai Demokrasi Ekonomi timbul lagi. Isu itu muncul di tengah-tengah pembicaraan mengenai berkembangnya monopoli dan oligopoli sebagai hasil perkembangan sektor swasta yang sangat cepat. Pada awal perkembangan inilah menunjukkan presiden negatif terhadap

lajunya perkembangan ekonomi Indonesia sampai sekarang. Ke mana arah selanjutnya ? Sebuah telaah, selama sistem ekonomi belum berangkat dari demokratisasi tentu sulit tercapainya kemajuan ekonomi Indonesia.

Demokratisasi merupakan sistem yang dapat menumbuhkan tanggungjawab. Kemiskinan kasual dan struktural akan dapat diantisipasi dengan kondusifnya sistem demokratisasi, yang telah terinternalisasi dengan nilai Islam.

